

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETERANGAN TERTULIS

**BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 6 Mei 2024
Jam : 13.26 WIB .

DAFTAR ISI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan ..	4
1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan	4
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan	5
3. Penyelesaian Sengketa.....	5
B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan...5	
1. PENCEGAHAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	5
2. BALIKPAPAN	10
3. SAMARINDA	19
4. BONTANG.....	33
5. KUTAI TIMUR.....	36
6. KUTAI KARTANEGARA	42
7. KUTAI BARAT	56
8. BERAU	60
9. PASER	62
10. PENAJAM PASER UTARA	64

Samarinda, 06 Mei 2024

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Tahun 2024 Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada :

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Hari Dermanto, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl.MT.Haryono, No.128, Kota Samarinda
nomor telepon 0541-7779853 Fax : 0541-7779855
email : set.kaltim@bawaslu.go.id
2. Nama : Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.AP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl.MT.Haryono, No.128, Kota Samarinda
nomor telepon 0541-7779853 Fax : 0541-7779855
email : set.kaltim@bawaslu.go.id
3. Nama : Wamustofa Hamzah, S.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl.MT.Haryono, No.128, Kota Samarinda
nomor telepon 0541-7779853 Fax : 0541-7779855
email : set.kaltim@bawaslu.go.id
4. Nama : Daini Rahmat, S.E., M.E
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl.MT.Haryono, No.128, Kota Samarinda
nomor telepon 0541-7779853 Fax : 0541-7779855

email : set.kaltim@bawaslu.go.id
5. Nama : Danny Bunga,S.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl.MT.Haryono,No.128, Kota Samarinda
nomor telepon 0541-7779853 Fax : 0541-7779855
email : set.kaltim@bawaslu.go.id

kesemuanya adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur,Berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), Dalam hal ini memberi Keterangan Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur sebagai berikut :

Perkenankanlah ketua dan anggota majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu nomor 292/PP.00.00/KI/03/2024 dari Bawaslu RI tertanggal 15 Maret 2024 dan diregister oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di beberapa kecamatan di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Dapil Kalimantan Timur, sehingga terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) secara signifikan dan mengurangi suara Partai Demokrat, sehingga merubah hasil pemilu anggota Legislatif DPR RI tahun 2024 di Dapil Kalimantan Timur. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan proses sidang pemeriksaan dan telah diputuskan oleh Bawaslu Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil putusan yaitu Menyatakan Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK Tenggarong), Terlapor 38 (PPK Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan; dan Memberikan sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK

Tenggarong), Terlapor 38 (Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan) serta Menolak selain dan selebihnya. *(Bukti PK.21-1)*

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa tidak terdapat temuan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkenaan dengan didalihkan dalam pokok permohonan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa tidak terdapat permohonan Penyelesaian sengketa Proses baik antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara maupun Antar Peserta Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur berkaitan dengan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkenaan dengan didalihkan dalam pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur telah melakukan pencegahan sebagai berikut:

1.1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 37/PM.00.01/K.KI/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya untuk memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan an penghitungan suara di TPS, memberikan akses dan ruang gerak pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS, dan memastikan KPPS menjalankan Prosedur, Tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *(Bukti PK.21-2)*

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat nomor : 009/PM.00.02/K.KI-01/2/2024 tanggal 8 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya mengimbau agar tepat waktu dalam pembagian logistik jumlah surat suara ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan memastikan kesiapan personel Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka kelancaran pemungutan suara. *(Bukti PK.21-3)*

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 066/PM.00.02/K.KI-02/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat yang pada pokoknya mengimnbaui untuk memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawasan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara, memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/tim pemenangan, memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS, memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Bukti PK.21-4*)
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan Surat Nomor 158/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 11 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Paser yang pada pokoknya mengimnbaui agar melaksanakan tahapan penghitungan berdasarkan pada, prosedur, tata cara dan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (*Bukti PK.21-5*)
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor : 046/PM.00.02/K.KI-01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Berau yang pada pokoknya mengimnbaui untuk memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawasan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara, memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/tim pemenangan, memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU telah melakukan

bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS, memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Bukti PK.21-6*)

- 1.6 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 067/PM.00.02/K.KI-03/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan PPK di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara, memastikan kotak suara masih dalam keadaan masih tersegel yang berisi dokumen pemungutan perolehan suara di TPS hingga dilakukan pembukaan kotak saat rekapitulasi berlangsung, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang telah di tandatangani, menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi maupun Pengawas Pemilu, tidak membuat hilang atau mengubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, menyampaikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di masing-masing wilayah sesuai dengan tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya. (*Bukti PK.21-7*)
- 1.7 Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan pencegahan dengan Surat Nomor: 177/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Imbauan kepada seluruh Ketua DPC / DPD Partai Politik yang pada pokoknya mengimbau agar menugaskan Saksi pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Umum mempedomani aturan sesuai dengan perundang undangan serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (*Bukti PK.21-8*)
- 1.8 Bawaslu Kota Balikpapan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 030/PM.00.02/K.KI-08/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 perihal

Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Ketua KPU Kota Balikpapan yang pada pokoknya mengimbau agar menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota, memastikan kotak suara masih dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga dilakukan pembukaan kotak saat rekapitulasi berlangsung, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani, menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi maupun Pengawas Pemilu, menjaga dan tidak merubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, menyampaikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilu sesuai peserta yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing wilayah sesuai tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya. *(Bukti PK.21-9)*

- 1.9 Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 017/PM.00.02/K.KI-10/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Ketua KPU Kota Samarinda yang pada pokoknya mengimbau agar menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota, memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandate yang ditandatangani, menjalankan prosedur, tata cara, dan mekanisme rekapitulasi hasil perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/ atau keberatan dari saksi maupun pengawas Pemilu, menjaga dan tidak merubah berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat hasil perhitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta Pemilu, menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada saksi dan Pengawas Pemilu sesuai Peserta

yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di masing- masing wilayah sesuai tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kota suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan hasil rekapitulasi tingkatannya. *(Bukti PK.21-10)*

- 1.10 Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 009/PM.00.02/K.KI-10.06/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Imbauan kepada PPK Sungai Kunjang yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan tahapan perhitungan suara dan rekap tingkat kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. *(Bukti PK.21-11)*
- 1.11 Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Paser telah menginstruksikan secara tidak langsung (lisan) kepada seluruh Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan imbauan kepada masing masing Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2024 agar mempedomani aturan sesuai dengan perundang undangan serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian Panwaslu Kecamatan menyampaikan Imbauan kepada PPK yaitu Panwaslu Kecamatan Long Kali memberikan Imbauan Nomor :015/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada PPK Long Kali, Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot memberikan Imbauan Nomor: 31/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada PPK Tanah Grogot, dan Panwaslu Kecamatan Kuaro memberikan Imbauan Nomor: 12/KU.00.03/K.KI-05-05/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada PPK Kuaro. *(Bukti PK.21-12)*
- 1.12 Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor : 010/PM.00.02/K.KI-08/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK Balikpapan Utara yang pada pokoknya mengimbau agar menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota, memastikan kotak suara masih dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga dilakukan pembukaan kotak saat rekapitulasi berlangsung, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani, menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi maupun Pengawas Pemilu, menjaga dan tidak

merubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, menyampaikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilu sesuai peserta yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing wilayah sesuai tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya. *(Bukti PK.21-13)*

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan Suara Pemohon, in casu Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara MODEL C. HASIL SALINAN DPR dan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

2.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, rincian hasil pengawasan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 222/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, pada saat rekapitulasi perolehan suara terhadap TPS 16 di Kelurahan Baru Ulu yaitu jumlah suara pada Model C. HASIL-DPR adalah 2 suara, namun di MODEL C. HASIL SALINAN-DPR berjumlah 1 suara. Setelah dilakukan pencocokan berdasarkan Model C. HASIL-DPR yaitu jumlah suara Partai PAN adalah 1 suara, suara Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 8 sejumlah 1 suara sehingga total adalah 2 suara. Selanjutnya Hasil Perolehan Suara dimasukkan ke MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan total perolehan suara Partai PAN menjadi 2 suara yang mengacu pada Model C. HASIL-DPR. *(Bukti PK.21-14)*
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 224/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada saat rekapitulasi perolehan suara terhadap TPS 35 Kelurahan Baru Ulu yaitu MODEL C. HASIL SALINAN-DPR pada Partai PAN berjumlah 0 suara, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara mengecek MODEL C. HASIL-DPR, hasilnya jumlah suara Partai PAN sejumlah 3 suara dan Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 1 sejumlah 1 suara sehingga total perolehan berjumlah 4 suara. Pada saat MODEL C. HASIL-DPR dibuka, tidak ada keberatan dari saksi. *(Bukti PK.21-15)*

- c. Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor 296/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, pada saat rekapitulasi perolehan suara terhadap TPS 28 Kelurahan Marga Sari terjadi kesalahan dalam pengisian Model C.HASIL-DPR, berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR tertulis jumlah suara Partai PAN sebanyak 0 suara, suara calon legislatif nomor urut 1 berjumlah 1 suara, terhadap hal tersebut dilakukan pembetulan dan hasilnya di masukan ke MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR yaitu dengan total suara Partai Dan Suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 adalah 1 suara. Bahwa Pembetulan di tingkat kecamatan telah diketahui oleh saksi partai politik. *(Bukti PK.21-16)*

2.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 10 TPS di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 125/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024, pada saat rekapitulasi perolehan suara terhadap TPS 39 di Kelurahan Gunung Bahagia dilakukan penghitungan Perolehan suara dengan membuka kotak suara dengan metode penghitungan berdasarkan C.HASIL-DPR yaitu membacakan rekap angka yang langsung di input ke dalam SIREKAP namun terjadi merah. Pengawas menghimbau kepada PPS untuk mencocokkan dengan daftar hadir namun tetap tidak ditemukan selisihnya, kemudian PPK mengundang KPPS dan hadir KPPS pada TPS tersebut kemudian dilakukan penghitungan suara ulang, pada saat itu yang melakukan penghitungan adalah KPPS TPS 39 dan PPS Kelurahan Gunung Bahagia. Hasil Penghitungan suara ulang bahwa jumlah perolehan suara DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 12 Calon Legislatif Nomor Urut 1 sejumlah 8 suara sesuai tally MODEL C.HASIL-DPR, Calon Legislatif Nomor urut 8 sejumlah 1 suara sesuai dengan tally MODEL C.HASIL-DPR. Terhadap hal tersebut dilakukan Pembetulan dan di saksikan oleh saksi Partai dan Pengawas. Pada saat rekapitulasi terdapat keberatan dari saksi-saksi partai, MODEL C.HASIL SALINAN-DPR yang diterima Pengawas dan Saksi jumlah suara Partai PAN sejumlah 0 suara tetapi sesuai pada jumlah tally pada MODEL C.HASIL-DPR ada jumlahnya. *(Bukti PK.21-17)*
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 098/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada TPS 46 Kelurahan Damai Bahagia pada pokoknya bahwa sebagai berikut:
 - Pada TPS 46 Kelurahan Damai Bahagia tidak terdapat kejadian khusus,

pada MODEL C.HASIL-DPR tidak ada perubahan, namun pada Model C.HASIL SALINAN-DPR yang dimiliki Panwaslu Kecamatan terdapat kesalahan akumulasi data jumlah pemilih, yaitu pada pemilih perempuan yang semula 147 menjadi 125 ketika di input kedalam sirekap terjadi merah sehingga harus diperbaiki. Perbaiki data Pemilih di Pemilihan DPR RI, untuk perolehan suara tidak ada. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR yang diterima Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai Bahagia untuk Partai PAN 0 semua disilang. Kemudian dilakukan pembukaan kotak suara untuk memeriksa MODEL C.HASIL-DPR.

- Hasil pengecekan MODEL C.HASIL-DPR pada TPS 46 Partai Nomor 12 (Partai PAN) sebagai berikut:
 - Suara Partai = 3
 - Calon Nomor urut 1 adalah 0
 - Calon Nomor urut 2 adalah 1
 - Calon Nomor urut 3 adalah 0
 - Calon Nomor urut 4 adalah 2
 - Calon Nomor urut 5 adalah 1
 - Calon Nomor urut 6 adalah 0
 - Calon Nomor urut 7 adalah 0
 - Calon Nomor urut 8 adalah 2
 - Jumlah perolehan suara adalah 9 (*Bukti PK.21-18*)
- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 117/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya Rekapitulasi di TPS 52 Kelurahan Sepinggian berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara DPR antara MODEL C.HASIL-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. (*Bukti PK.21-19*)
- d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 117/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada TPS 78 Kelurahan Sepinggian pada pokoknya Rekapitulasi di TPS 78 Kelurahan Sepinggian tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara DPR antara Model C.HASIL-DPR dengan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti PK-21.19*)
- e. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 119/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 kelurahan Sepinggian Baru TPS 13 pada pokoknya hasil Rekapitulasi TPS 7 sampai TPS 14 (termasuk di dalamnya TPS 13) Kelurahan Sepinggian Baru sesuai dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR. (*Bukti PK.21-20*)

- f. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 122/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan pada pokoknya TPS 53 kelurahan Sepinggian Baru dilakukan pembetulan karena Calon Legislatif Partai PAN Nomor urut 4 pada terbilang tertulis sejumlah 0 suara sedangkan pada tally terdapat 1 suara (*Bukti PK.21-21*)
- g. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 123/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada TPS 90 Kelurahan Sepinggian Baru pada pokoknya tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara Model C.HASIL-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR dan tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi. (*Bukti PK.21-22*)
- h. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 123/LHP/PM.01.03/02/2024 pada tanggal 29 Februari 2024 TPS 91 Kelurahan Sepinggian Baru pada pokoknya pada TPS 91 tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR dan tidak terdapat kejadian khusus dan juga keberatan saksi. (*vvde Bukti PK.21-22*)
- i. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 109/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada pokoknya TPS 33 kelurahan Sepinggian Raya surat suara sah awal sejumlah 191 suara menjadi 195 suara, dan suara tidak sah awal sejumlah 40 suara menjadi 36 suara. Pembetulan perolehan Partai PAN jumlah awal suara partai 2 suara menjadi 3 suara. Total perolehan suara Partai dan Calon Legislatif awal sejumlah 9 suara menjadi 10 suara. (*Bukti PK.21-23*)
- j. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 124/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya TPS 27 Kelurahan Sungai Nangka terdapat perbaikan pada C.HASIL-DPR Partai PAN jumlah suara partai adalah 1 suara, kemudian Calon Legislatif Nomor Urut 1 adalah 1 suara, dan Calon Legislatif Nomor Urut 5 sejumlah 1 suara sehingga total suara partai dan calon legislatif adalah 3 suara. Terhadap pembetulan tersebut dituangkan ke dalam formulir MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DPR. (*Bukti PK.21-24*)

2.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara Partai Demokrat akibat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor

103/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada TPS 43 kelurahan Gunung Bahagia yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kelurahan Gunung Bahagia terdapat selisih yang terjadi pada data yang terdapat dalam Model C.HASIL-DPR, antara jumlah data pemilih yang tidak sinkron dengan data keseluruhan perolehan suara;
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan merekomendasikan untuk dapat menghadirkan KPPS yang bersangkutan guna memberikan informasi mengenai selisih suara yang terjadi;
- Bahwa KPPS yang hadir tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai selisih data yang ada, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara sah dan tidak sah untuk memastikan kesesuaian data yang terdapat dalam kotak suara dengan data yang terdapat pada MODEL C.HASIL-DPR;
- Bahwa ditemukan surat suara tidak sah yang masuk dalam kategori sah berupa surat suara DPR RI yang tidak tercoblos, sehingga terdapat perbaikan data jumlah surat suara tidak sah, dan dilakukan perbaikan pada MODEL C.HASIL-DPR oleh PPK Kecamatan Balikpapan Selatan. Terhadap hal tersebut dituangkan ke dalam formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DPR. *(Bukti PK.21-25)*

2.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 417/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada pokoknya TPS 13 Kelurahan Karang Rejo terdapat kesalahan penulisan pada Model C. Hasil Salinan Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8 atas nama Edy Oloan Pasaribu sebanyak 2 suara, namun setelah diperiksa kembali pada C. Hasil jumlah suara Edy Oloan Pasaribu tertulis 3 suara pada penulisan tally, sehingga jumlah perolehan suara sah Partai Politik PAN dan Calon legislatif pada MODEL C.HASIL-DPR dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR yang sebelumnya tertulis 7 suara kemudian dilakukan pembetulan menjadi 8 suara pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR yang diinput dalam SIREKAP *(Bukti PK.21-26)*

2.5 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan

Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor 417/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari pada pokoknya TPS 90 Kelurahan Manggar tidak terdapat pembetulan perolehan suara Partai PAN pada jenis Pemilu DPR, rekapitulasi telah sesuai berdasarkan C.HASIL-DPR. *(Bukti PK.21-27)*
- b. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 418/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada pokoknya TPS 22 Kelurahan Manggar Baru terdapat perbaikan hasil suara DPR RI Partai PAN pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dimana jumlah total suara partai hanya tertulis 5 suara sedangkan pada MODEL C.HASIL-DPR jumlah total suara partai PAN sebanyak 7 suara. Hal ini terjadi karena pada suara Calon Legislatif Partai PAN nomor urut 8 terdapat 2 tally sehingga rincian suara Partai PAN sesuai C hasil sebagai berikut:
 - Suara Partai PAN sejumlah 2 suara
 - Suara caleg nomor urut 1 sejumlah 3 suara
 - Suara Calon legislatif nomor urut 2 sampai 7 sejumlah 0 suara
 - Suara Calon legislatif nomor urut 8 sejumlah 2 suara
 - Total suara Partai PAN sejumlah 7 suara.

Dengan demikian maka pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan MODEL C.HASIL-DPR. *(Bukti PK-21.28)*

- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 408/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya TPS 36 Kelurahan Teritip jumlah suara DPR RI Partai PAN Calon Legislatif Nomor Urut 7 sebanyak 0 suara, sedangkan jumlah tally yang tertera di MODEL C.HASIL-DPR adalah 1 suara. Terhadap Pembetulan tersebut dituangkan dalam Foto Copy MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. *(Bukti PK.21-29)*

2.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara Demokrat akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor : 406/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya TPS 14 Kelurahan Lamaru terdapat perbaikan yaitu sebagai berikut:
 - Perbaikan MODEL C.HASIL-DPR pada perolehan suara. Pemilih yang

menggunakan hak pilihnya dan surat suara yang digunakan hanya 169 tetapi jumlah surat suara sah dan tidak sah mencapai 296 yang terdiri dari surat suara sah sebanyak 183 dan surat suara tidak sah sebanyak 13. Oleh sebab itu direkomendasikan penghitungan ulang khusus surat suara DPR.

- Perbaiki MODEL C.HASIL-DPR pada data surat suara tidak digunakan dari 13 suara menjadi 0 suara. Bahwa KPPS salah memaknai surat suara tidak sah, sehingga dicatat sebagai surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos. *(Bukti PK.21-30)*

2.7 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 4 TPS di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 128/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 pada pokoknya TPS 94 Kelurahan Batu Ampar MODEL C.HASIL-DPR pada Partai PAN Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 2 pada jumlah suara sah tertulis 2 suara, tetapi pada rincian tally pada MODEL C.HASIL-DPR berjumlah 3 suara kemudian dilakukan pembetulan pada SIREKAP. *(Bukti PK.21-31)*
- b. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 109/LHP/PM.01.03/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya bahwa TPS 37 Kelurahan Gunung Samarinda Baru terdapat salah penulisan antara MODEL C.HASIL-DPR dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR. Pada MODEL C.HASIL-DPR untuk partai PAN tertulis 1 suara sedangkan di MODEL C.HASIL SALINAN-DPR tertulis 0 suara. Setelah di koordinasikan dengan PPK, PPS dan para saksi ternyata hanya salah penulisan saja dan yang jadi acuan adalah MODEL C.HASIL-DPR. Bahwa para saksi menerima dan tidak ada keberatan. *(Bukti PK.21-32)*
- c. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 096/LHP/PM.01.02/II/2024 pada pokoknya TPS 10 tidak ada pembetulan dan tidak keberatan dari saksi. Namun pencocokan hanya dilakukan antara MODEL C.HASIL-DPR dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR yang dimiliki oleh Pengawas dan Saksi. *Bukti PK.21-33)*
- d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 110/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024 jajaran pengawas kelurahan Muara Rapak TPS 85 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait perbedaan C salinan dengan C Hasil. Terkait TPS 85 Perolehan suara partai PAN pemilihan DPR RI pada MODEL C.HASIL-DPR TPS 85

Muara Rapak tertulis Calon legislatif Partai PAN nomor urut 1 tertulis 1 suara, Calon Legislatif Nomor Urut 8 adalah 1 suara sehingga total suara partai dan calon legislatif adalah 2 suara. (Bukti PK.21-34)

2.8 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 127/LHP/PM.01.03/II/2024 pada tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya TPS 67 Kelurahan Karang Joang terdapat salah tulis oleh anggota KPPS suara Calon Legislatif dimasukan juga ke suara partai maka di lakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 67 dimulai dengan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Penghitungan suara ulang dilakukan karena terdapat perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. KPPS 067 hadir untuk melakukan perhitungan suara ulang. Berdasarkan keterangan dari KPPS bahwa pada saat di TPS surat suara yang dicoblos pada partai dan calon legislatif oleh KPPS dihitung 2 suara yaitu suara partai & suara caleg. Perhitungan suara ulang dilakukan dengan dibantu oleh KPPS dengan hasil sebagai berikut:

- Partai PKB Suara partai awalnya 5 menjadi 1
- Partai gerindra suara partai awalnya 18 menjadi 3
- Partai PDI Perjuangan suara partai awalnya 20 menjadi 7
- Partai Golkar suara partai awalnya 91 menjadi 12, dan suara Calon Legislatif nomor urut 1 awalnya 46 menjadi 44
- Partai Nasdem suara partai awalnya 19 menjadi 3, dan suara caleg nomor urut 2 awalnya 1 menjadi 2
- Partai Gelora Indonesia suara partai awalnya 6 menjadi 1
- Partai Keadilan Sejahtera suara partai awalnya 7 menjadi 1, suara suara Calon Legislatif nomor urut 8 awalnya 2 menjadi 1
- Partai Amanat Nasional suara partai awalnya 7 menjadi 1
- Partai Bulan Bintang suara partai awalnya 1 menjadi 0
- Partai Demokrat suara partai awalnya 12 menjadi 3, suara suara Calon Legislatif nomor urut 6 awalnya 3 menjadi 2, suara suara Calon Legislatif nomor urut 8 awalnya 0 menjadi 1
- Partai Solidaritas Indonesia suara partai awalnya 7 menjadi 2
- Partai Perindo suara partai awalnya 1 menjadi 0
- Partai Persatuan Pembangunan awalnya 9 menjadi 3

Jumlah suara sah dan tidak sah tidak ada perbaikan dengan suara sah 204 dan suara tidak sah 24 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 228. Saksi tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara ulang. (*Bukti PK.21-35*)

2.9 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 216/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya TPS 51 Kelurahan Damai pada MODEL C.HASIL-DPR Partai PAN Calon Legislatif Nomor Urut 8 perolehan suara pada tally tertulis 2 suara sedangkan pada penulisan kolom angka tidak ada tulisan pembilangnya, jumlah total suara partai dan calon legislatif yang seharusnya 7 suara hanya ada 5 suara, dan pada saat itu saksi meminta dilakukan perbaikan kemudian diparaf dan disaksikan saksi yang lainnya. Sebelum dilakukan perbaikan tersebut suara PAN sejumlah 0 suara, calon legislatif nomor urut 1 sejumlah 4 suara, Calon legislatif nomor urut 2 sejumlah 1 suara, kemudian di kolom jumlah total sebanyak 5 suara. Dan setelah dilakukan perbaikan suara Partai pada Partai PAN sejumlah 0 suara, calon legislatif nomor urut 1 sejumlah 4 suara, calon legislatif nomor urut 2 sejumlah 1 suara, calon legislatif nomor urut 8 sejumlah 2 suara, kemudian dikolom jumlah 7 suara. Setelah dilakukan perbaikan langsung dimasukkan ke dalam SIREKAP dan saksi juga melakukan perbaikan pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR. (*Bukti PK.21-36*)

2.10 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terkait dengan perbedaan perolehan suara Partai Demokrat dan PAN antara data pada Rekapitulasi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di wilayah Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kota Balikpapan Nomor: 043/LHP/PM.01.02/3/2024 pada tanggal 03 Maret 2024 pada pokoknya bahwa terdapat penyampaian keberatan dari Saksi Partai Demokrat untuk Pemilu DPR, disampaikan terdapat selisih Model MODEL C.HASIL-DPR dengan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR, kemudian pada sesi penandatanganan Saksi Partai Demokrat untuk Pemilu DPR tidak berkenan menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR. Bahwa keberatan Saksi Partai Demokrat tersebut dituangkan dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (*Bukti PK.21-37*)

3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan Suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara MODEL C. HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kota Samarinda, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

3.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR di 8 TPS Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Samarinda Ulu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 041/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 17 Februari 2024, pada pokoknya pada saat rekapitulasi terhadap TPS 23 Kelurahan Bukit Pinang terkait perolehan suara Partai PAN tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (*Bukti PK.21-38*)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 041/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 17 Februari 2024 pada pokoknya TPS 36 Kelurahan Bukit Pinang pada saat rekapitulasi terdapat adanya perbedaan jumlah perolehan suara DPR Partai PAN. Perolehan suara DPR Partai PAN pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPR sejumlah 0 suara, sedangkan MODEL C.HASIL-DPR sejumlah 13 suara. Atas adanya perbedaan tersebut, maka yang menjadi dasar patokan adalah C.Hasil. Selanjutnya PPK telah dilakukan pembetulan perolehan suara DPR-PAN sejumlah 13 suara. (*Vide Bukti PK.21-38*)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 043/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya TPS 34 Kelurahan Gunung Kelua terkait perolehan suara Partai PAN tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (*Bukti PK.21-39*)
- d. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 042/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya TPS 15 Kelurahan Jawa terkait perolehan suara Partai PAN tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (*Bukti PK.21-40*)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 042/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya TPS 24 Kelurahan Jawa terkait perolehan suara Partai PAN tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Vide Bukti PK.21-40*)
 - f. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 045/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, pada pokoknya TPS 10 Kelurahan Sidodadi tidak terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dalil permohonan. (*Bukti PK.21-41*)
 - g. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 045/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, pada pokoknya TPS 37 Kelurahan Sidodadi tidak terdapat kejadian khusus pada perolehan suara Partai PAN sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Vide Bukti PK.21-41*)
 - h. Berdasarkan hasil pengawasan dalam (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 044/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya TPS 01 Kelurahan Teluk Lerong Ilir terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara DPR Partai PAN untuk calon legislatif nomor urut 2, nomor urut 4, dan nomor urut 8 belum tertulis pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPR sehingga sejumlah 0 suara. Sementara pada MODEL C.HASIL-DPR perolehan suara masing masing calon nomor urut 2, nomor urut 4, dan nomor urut 8 adalah sejumlah 1 suara. Bahwa perbaikan perolehan suara jenis Pemilu DPR Partai PAN dituangkan dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan jumlahnya sesuai dengan MODEL C.HASIL-DPR. (*Bukti PK.21-42*)
- 3.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 5 TPS Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:
- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 420/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada TPS 01 Kelurahan Selili jenis Pemilu DPR RI, yang pada pokoknya terdapat perbaikan pada Partai PAN Calon Legislatif Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 8, pada lembar MODEL C.HASIL SALINAN-DPR masing – masing sejumlah 0 suara namun di MODEL

C.HASIL-DPR terdapat suara masing-masing Calon Legislatif sejumlah 1 suara. Terhadap hal tersebut PPK melakukan perbaikan sehingga Calon legislatif Nomor urut 6 berjumlah 1 suara dan calon legislatif nomor urut 8 berjumlah 1 suara, sehingga jumlah suara Partai PAN yang sebelumnya 4 suara dilakukan pembetulan menjadi 6 suara, secara keseluruhan tidak merubah jumlah suara sah, surat suara tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan. (Bukti PK.21-43)

- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 914/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada pokoknya di TPS 23 Kelurahan Sungai Dama terdapat perbaikan di tingkat DPR RI pada Partai PAN Calon legislatif nomor urut 8 atas nama Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR jumlahnya 0 suara kemudian dilakukan pembetulan menjadi 4 suara, total keseluruhan untuk partai PAN yang sebelumnya berjumlah 4 suara menjadi 8 suara. (Bukti PK.21-44)
- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 918/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada pokoknya TPS 06 Kelurahan Sidodamai tidak terdapat kejadian khusus terkait perolehan suara Partai PAN sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-45)
- d. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 820/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pokoknya TPS 34 Kelurahan Sidodamai Surat suara DPR RI beberapa dinyatakan tidak sah karena surat suara rusak dan dicoblos lebih dari 1 (satu) pasangan calon. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus di TPS 01 pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dalil pemohon, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 918/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan tingkat Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir hingga pada hari Minggu 25 Februari 2024 tidak ada permasalahan yang terjadi pada TPS 034 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. (Bukti PK.21-46)

- e. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 756/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 17 Kelurahan Pelita yang pada pokoknya Bahwa tidak terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dalil pemohon, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan

Model C.HASII-DPR.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor :862/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya TPS 017 terdapat perbaikan pada Pemilu DPR RI, bahwa dalam MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Partai PAN mendapat suara 0 suara, sedangkan dalam MODEL C.HASIL-DPR mendapat suara 2 suara, sehingga MODEL C.HASIL SALINAN-DPR disesuaikan dengan MODEL C.HASIL-DPR. (*Bukti PK.21-47*)

3.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Ilir adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan secara langsung di TPS 09 dan dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A Nomor :748/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 09 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 844/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 pada Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir pada Rapat Pleno Penghitungan Suara tingkat kecamatan pada tanggal 17 Februari 2024 pada tingkatan DPR RI, pada TPS 09 Kelurahan Pelita terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan seluruh partai dengan aplikasi SIREKAP, sehingga untuk memastikan suara perolehan masing-masing partai dan Caleg, PKD dan Panwascam menyarankan untuk menghitung ulang surat suara yang ada, dan setelah surat suara dihitung ulang terdapat perubahan suara dari berbagai partai seperti PKS, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN dan Demokrat. Ketika saksi ditanya apakah ada yang keberatan dengan hasil perolehan suara partai maupun caleg setelah dihitung ulang, para saksi tidak ada yang keberatan, sehingga data MODEL C.HASIL-DPR maupun MODEL C.HASIL SALINAN-DPR disesuaikan dengan data hasil hitung suara ulang tersebut. (*Bukti PK.21-48*)
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A nomor 762/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dilakukan secara langsung di oleh Pengawas TPS 23 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir pada Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir yang dituangkan dalam Formulir Model A nomor : 862/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 didapati ketidaksesuaian seluruh data baik yang ada di C. Hasil Salinan maupun C Hasil dari tingkat PPWP hingga DPRD Kab/Kota, sehingga PKD bersama Panwaslu Kecamatan Samarinda Ilir menyarankan kepada PPK untuk membuka kotak dan menghitung ulang serta memanggil KPPS untuk diminta penjelasan mengenai selisih suara. Bahwa perbaikan setiap tingkatan dari TPS 23 pada Pemilu DPR RI telah tercatat didalam C.Hasil-DPR. Perolehan suara Partai Demokrat yaitu 6 suara sudah sesuai dengan C.HASIL-DPR (Bukti PK.21-49)

3.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor 202.52/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 pada tanggal 14-15 Februari 2024, Pengawas TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-50)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor 210.41/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 41 Kelurahan Lempake Samarinda Utara bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-51)
- c. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor : 211.32/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 32 Kelurahan Tanah Merah Samarinda Utara bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Samarinda Utara yang dituangkan didalam Formulir Model A 375/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, memuat bahwa pada Kelurahan Tanah Merah TPS 32 tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada

saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-52)

3.5 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan secara langsung di TPS 49 Sempaja Utara dan dituangkan didalam Laporan Hasil Pengawasan Form A nomor: 209.49/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara. Bahwa pada Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan dituangkan Form A Nomor 205/LHP/PM.01.05/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 terjadi kesalahan penulisan di C.HASIL-Salinan yang tidak sesuai dengan C.HASIL-DPR sehingga dilakukan penghitungan ulang suara disesuaikan dengan C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-53)
- b. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan secara langsung di TPS 56 Sempaja Utara dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A nomor: 216/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon baik pada Pemungutan suara maupun pada Penghitungan Suara. Bahwa pada Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan dituangkan Form A Nomor 205/LHP/PM.01.05/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 pada TPS 56 terjadi kesalahan penulisan pada C.HASIL SALINAN-DPR dengan C.HASIL-DPR, apabila terjadi perbedaan antara penulisan Formulir Model C.HASIL-DPR dengan C.HASIL Salinan-DPR maka yang digunakan adalah C.HASIL-DPR. Demikian juga terkait kejadian khusus dalam hal ketidaksesuaian antara C.HASIL-DPR dengan C.HASIL Salinan-DPR di seluruh TPS Kecamatan Samarinda Utara semuanya telah dilakukan pembetulan pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Samarinda Tidak terdapat kejadian khusus lainnya terkait dalil pemohon (ditambahkan LHP Kota) (Bukti PK.21-54)
- c. Bahwa terkait dengan dalil pemohon, Pengawas TPS melakukan Pengawasan langsung di TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, berdasarkan hasil Pengawasan pemungutan suara pada dalam Formulir Model A nomor: 202.41/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon pada TPS 41 Sempaja Selatan

Samarinda Utara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara yang dituangkan dalam Formulir Model A Nomor : 014/LHP/PM.01.05/02/2024 di tanggal 23 Februari 2024. Bahwa terdapat catatan laporan pada hari sebelumnya di tanggal 22 Februari 2024 malam, pukul 21.00 untuk TPS 41 telah terjadi ketidaksinkronan Jumlah Suara Sah atau kejanggalan, bahwa menjadi catatan kesepakatan bersama dengan saksi-saksi partai politik, PPS dan PKD untuk dilaksanakan pembukaan kotak suara di esok harinya. Bahwa dari hasil kesepakatan bersama dengan saksi partai politik, PPS dan PKD melaksanakan pembukaan kotak suara TPS 41 di sesi akhir agar terfokus kepada jumlah suara sah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Pengecekan yang dilakukan ialah daftar hadir, Surat Suara, C.HASIL-DPR dan dan C.HASIL Salinan-DPR. Selanjutnya anggota PPS Sempaja Selatan, anggota PPK Samarinda Utara beserta anggota KPPS TPS 41 mempersiapkan kotak suara yang masih tersegel kemudian secara bertahap melakukan penghitungan ulang perolehan suara dari setiap jenis surat suara dan memperbaiki data yang diinput di SIREKAP dan hasil pembukaan kotak suara tersebut dibuatkan berita acara oleh PPS. Bahwa pada saat pembacaan C.Hasil-DPR untuk TPS 41 ternyata terdapat rincian Surat suara Sah Sejumlah 12 suara Dari Partai Politik Demokrat, yang berkurang menjadi sejumlah 7 suara sah di saat penghitungan. *(Bukti PK.21-55)*

3.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor : 210/LHP/PM.02.00/02/2024 pada tanggal 16 Februari 2024 pada TPS 001 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda terdapat kejadian berkaitan dengan dalil permohonan yaitu tidaksesuaian antara C.Hasil-DPR dengan C.HASIL Salinan sehingga PPK melakukan perbaikan kolom Calon Legislatif PAN nomor urut 8 sejumlah 0 suara menjadi 3 suara *(Bukti PK.21-56)*

3.7 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Berdasarkan Form A hasil Pengawasan nomor: 1205/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang bertempat di TPS 14 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas tingkat kelurahan (PKD) Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota, dalam Formulir Model A nomor 221/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya telah terjadi perbaikan saat rekapitulasi tingkat PPK oleh PPS Pelabuhan. dengan melakukan pembukaan kotak suara, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

- Akibat KPPS 14 Tidak Cermat Dalam Penempatan Surat Suara Tidak Terpakai Dimasukan Kedalam Amplop Suara Sah Sebanyak 10 Surat Suara;
- Kemudian Dilakukan Penghitungan Ulang dan Pembacaan Surat Suara Ulang Untuk Pemilihan DPR RI;
- Sehingga Diperoleh Suara Partai Demokrat awalnya 3 suara menjadi 2 suara, kemudian suara caleg nomor 8 suara awalnya 4 suara menjadi 3 suara, sehingga total suara partai dan caleg awalnya 14 suara menjadi 12 suara.

Bahwa tidak terdapat kejadian khusus lainnya dari hasil pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 14 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota (*Bukti PK.21-57*)

3.8 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 5 TPS Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Sungai Kunjang sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A 884/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 28 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang, di TPS 28 Kelurahan Karang Asam Ulu yang dituangkan di dalam Formulir Model A nomor 1317/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon di TPS 28, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan

telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-58)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor 204/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 47 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-59)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor 1317/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, oleh pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 28 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. (Bukti PK.21-60)

Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang yang dituangkan didalam Formulir Model A nomor 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, bahwa pada TPS 28 Kelurahan Loa Bakung terjadi penghitungan ulang suara yang awalnya 165 jadi 166 surat suara sah dan tidak sah tercampur. Bahwa terdapat kejadian khusus Jumlah Surat Suara Sah di C Hasil Plano tidak sesuai dengan yang ada di kotak suara apabila terjadi perbedaan antara penulisan Formulir Model C. Hasil dengan C. Hasil Salinan maka yang digunakan adalah C. Hasil. Selanjutnya C.Hasil Salinan yang diperbaiki. Demikian juga terkait kejadian khusus dalam hal ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan di seluruh TPS Kecamatan Samarinda Ulu semuanya telah dilakukan pembetulan pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Samarinda. (vide Bukti PK.21-60)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 51 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang bahwa Pemungutan suara di TPS 51 Bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon.

Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang yang dituangkan didalam Formulir Model A nomor 1365/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024, bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-61)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor: 789/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas

pemilu tingkat Pengawas TPS 05 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon.

Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang pada yang dituangkan didalam Formulir Model A nomor : 1329/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, memuat bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan Loa Buah tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-62)

3.9 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Sungai Kunjang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pemungutan Suara TPS 29 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dalam Formulir Model A nomor: 978/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang dalam Formulir Model A nomor: 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 TPS 29 dalam Formulir C Plano DPR RI terdapat kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara dari masing-masing Partai yang seharusnya suara masuk ke suara Calon Legislatif namun ditambahkan kembali ke suara partai sehingga kelebihan jumlah suara dari jumlah pengguna hak pilih. Terhadap hal tersebut PPK melakukan penghitungan suara ulang sehingga diperoleh perubahan perolehan suara yaitu Partai DEMOKRAT dari 30 suara menjadi 16 suara, Partai NASDEM dari 20 suara menjadi 12 suara, Partai GERINDRA dari 32 suara menjadi 20 suara, Partai GOLKAR dari 22 menjadi 21 suara, Partai PKS dari 33 suara menjadi 21 suara. (Bukti PK.21-63)
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor : 1022/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pokoknya Pemungutan Suara TPS 73 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dalam Formulir Model A Nomor : Nomor :

1342/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 di TPS 73 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Bukti PK.21-64*)

3.10 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dalil pemohon pada TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024 akibat adanya kejadian khusus pada Pemungutan Suara 14 Februari 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Pengawas TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang menuangkan dalam Form A hasil Pengawasan Nomor 583/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih hanya dengan C pemberitahuan tanpa menggunakan E-KTP, kemudian Petugas KPPS TPS 01 memperbolehkan pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya, sedangkan Pengawas TPS yang melihat kejadian tersebut telah mengingatkan kepada Petugas KPPS 4 untuk mencocokkan C Pemberitahuan dan E-KTP pemilih saat akan mencoblos, dan melakukan pencegahan agar pemilih dimaksud benar-bnار sesuai ketentuan sebagai pemilih yaitu antara KTP dan C Pemberitahuan sudah sesuai. Bahwa kemudian pada TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang terdapat pemilih yang menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan milik orang lain (*Bukti PK.21-65*)
- Bahwa terhadap kejadian khusus pada TPS 01 di atas, Pengawas TPS 01 mengirimkan Saran Perbaikan kepada Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang pada tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 01 terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2023 J.o Pasal 80 PKPU 25 tahun 2023 yaitu pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Surat keterangan dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS (*Bukti PK.21-66*)

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Kelurahan tenun Samarinda Seberang yang dituangkan dalam Laporan hasil pengawasan Formulir Model A nomor: 620/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 24 Februari 2024 pada tanggal 24 Februari 2024 memuat hasil dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan DPRI RI jumlah seluruh suara sah 172 jumlah suara tidak sah 26 jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 198. *(Bukti PK.21-67)*
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang dalam Fomulir Model A nomor: 628/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. *(Bukti PK.21-68)*

3.11 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 4 TPS Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor: 820/LHP/PM.02.00/02/2024 wilayah TPS 023 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa tidak terdapat kejadian khusus pada terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitugan pada TPS 023 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. *(Bukti PK.21-69)*
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor: 839/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 TPS 42 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 42 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan didalam Formulir Model A nomor: 1.045/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada TPS 042 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

Bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-70).

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor : 995/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal pada TPS 04 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor : 1.021/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan pada TPS 04 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa terdapat kejadian khusus terkait TPS 004 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada C.Hasil Plano terdapat suara PAN nomor urut 12 (dua belas) berjumlah 1 (satu). Caleg nomor urut 1 (satu) berjumlah 2 (dua) suara, Caleg nomor urut 2 (dua) berjumlah 2 (dua) suara, Caleg nomor urut 3 (tiga) berjumlah 0 (nol) suara, Caleg nomor urut 4 (empat) berjumlah 3 (tiga) suara, Caleg nomor urut 5 nihil, caleg nomor urut 6 (enam) nihil, Caleg nomor urut 7 (tujuh) nihil, Caleg nomor urut 8 (delapan) berjumlah 7 (tujuh) suara. Jumlah Suara Sah 15 (lima belas) didalam C.Hasil Salinan tidak terdapat isian (nihil) (Bukti PK.21-71)
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor 1.010/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 19 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor : 1.037/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitugan tingkat kecamatan pada TPS 019 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-72)

3.12 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Sungai Pinang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pemungutan Suara TPS 27 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dalam Formulir Model A nomor: 0756/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat kejadian

khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-73)

3.13 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Loa Janan Ilir sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor: 548/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 oleh jajaran pengawas tingkat Kelurahan Sengkotek TPS 020, yang pada pokoknya terjadi perhitungan perolehan suara ulang dalam rekapitulasi tingkat kecamatan karena terdapat selisih jumlah suara sah yang tertulis sejumlah 158 suara tetapi setelah dihitung ulang menjadi 157 suara dan suara tidak sah sejumlah 21 suara. (Bukti PK.21-74)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor: 548/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 oleh jajaran pengawas pemilu tingkat Kelurahan Sengkotek TPS 021, yang pada pokoknya terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil untuk perolehan suara DPR Partai PAN. Bahwa perolehan suara calon legislatif nomor urut 8 pada C.Hasil-DRR sejumlah 7 sedangkan pada C.HASIL Salinan-DPR suara terinput pada hasil keseluruhan. Terhadap hal tersebut telah dituangkan ke dalam kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi. (Bukti PK.21-74)

3.14 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Palaran sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 579/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 32 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran bahwa terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon yaitu revisi penulisan jumlah suara sah yang ditulis 159 suara setelah dicek ulang jumlah yang benar 160 suara pada jenis Pemilu DPR (Bukti PK.21-75)

3.15 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan

Palaran, Kota Samarinda, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dalam Formulir Model A nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 37 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno dalam Formulir Model A nomor: 063/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di TPS 37 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran memuat yaitu perolehan suara dari DPR RI terdapat selisih antara jumlah suara sah pada C hasil dengan C Hasil Salinan. apabila terjadi perbedaan antara penulisan Formulir Model C. Hasil dengan C. Hasil Salinan maka yang digunakan adalah C. Hasil. Selanjutnya PPK melakukan perbaikan terhadap C.Hasil Salinan. Demikian juga dalam hal kejadian khusus terdapat ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan di seluruh TPS Kecamatan Samarinda Ulu semuanya telah dilakukan pembetulan pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Samarinda. *(Bukti PK.21-76)*
- 3.16 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Sambutan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor : 316/LHP.PM.01.02/02.2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Formulir Model A Nomor : 579/LHP/PM.01.13/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 pada TPS 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan yang dituangkan didalam Formulir Model A pada tanggal 20 Februari 2024, memuat bahwa terdapat perbedaan antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan C.HASIL-DPR dan rekapitulasi dilakukan berdasarkan pencocokan perolehan suara berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR *(Bukti PK.21-77)*
4. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat

yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kota Bontang yaitu sebagai berikut :

4.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 4 TPS di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Bontang Utara sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor 1433/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan Bontang Utara kelurahan Api-api TPS 05 terdapat perubahan suara pada Calon Legislatif DPR RI Partai PAN Nomor Urut 4 atas nama Hj. Siti Qomariah yang pada C. Hasil-DPR tertulis 2 tally namun hanya tertulis sejumlah 1 suara yang tertulis di dalam C. hasil salinan-DPR . Terhadap hal tersebut PPK melakukan perbaikan pada D Hasil Kecamatan menjadi 2 suara. Pokok permasalahan tersebut tidak ada catatan kejadian khusus pada saat Rekapitulasi Pleno kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Api-api pada TPS 05. (Bukti PK.21-78)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor 1434/LHP/PM.01.03/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan Bontang Utara, kelurahan Bontang Kuala TPS 02 terdapat perubahan suara pada calon legislatif DPR RI Partai PAN nomor Urut 8 atas nama Edi Oloan Pasaribu yang pada C. HASIL-DPR tertulis 1 tally, tetapi pada C. HASIL Salinan- DPR tertulis 0. tersebut PPK melakukan pembetulan pada C. Hasil Salinan dan dituangkan di MODEL D. Hasil Kecamatan menjadi 1 suara. (Bukti PK.21-79)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor 1435/LHP /PM.01.02/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan Bontang Utara, kelurahan Guntung, TPS 19 terdapat perubahan suara pada Calon Legislatif DPR RI Partai PAN nomor Urut 6 atas nama Sri Rahayuningtyas. Pada C. HAISL-DPR tertulis 1 tally, tetapi pada C. HASIL Salinan tertulis 0 suara. Atas hal tersebut tersebut PPK melakukan perbaikan pada C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan menjadi 1 suara (Bukti PK.21-80)
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor 1436/LHP /PM.01.02/II/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan Bontang Utara, kelurahan Gunung Elai, TPS 18 terdapat kesalahan pada C. Hasil-DPR dan C. HAISL salinan-DPR, sehingga pada tahapan rekapitulasi kecamatan terdapat revisi yakni Calon Legislatif DPR RI

Partai PAN Nomor urut 1 atas nama H. Erwin pada C. HASIL salinan tertulis 0 maka dilakukan perbaikan menjadi 1 suara, dan Calon legislatif DPR RI PAN Nomor urut 2 atas nama Shela Angraini pada C salinan tertulis 0 suara maka dilakukan perbaikan menjadi 4 suara. (*Bukti PK.21-81*)

4.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN – DPR di 1 TPS di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut:

a. berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor 459/PM.00.01/K.KI-09.02/2/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan Bontang Barat, kelurahan Gunung Telihan, TPS 26 terdapat perbedaan jumlah suara Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 8 pada C Hasil-DPR dan C. HASIL Salinan-DPR, yang mana pada C. HASIL Salinan jumlah perolehan suara sebanyak 20 suara sedangkan di C. Hasil-DPR sejumlah 21 suara (sesuai dengan jumlah tally). Dalam C. Hasil DPR untuk jumlah keseluruhan terbilang 22 suara sehingga dilakukan perbaikan menjadi 23 suara. (*Bukti PK.21-82*)

4.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Daerah Kota Bontang, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan Bontang Selatan sesuai Formulir Model A nomor 44.5/LHP/PM.01.03/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk kelurahan Tanjung Laut TPS 04 terdapat kesalahan jumlah total perolehan suara partai dan calon legislatif dari seluruh partai yaitu 318 suara yang mana angka tersebut melebihi dari jumlah suara sah dan tidak sah yakni 206 suara. Jumlah suara penggunaan hak pilih 206 suara dan surat suara yang di gunakan sejumlah 206 surat suara. Terkait hal tersebut saksi dari PDIP dan PKS memberikan saran untuk membuka kotak dan melakukan perhitungan ulang. Ketua PPK menyampaikan analisis terkait perolehan suara yang tidak sinkron tersebut dengan pengguna hak pilih, dan surat suara yang di gunakan kepada saksi partai yang hadir untuk disandingkan. Ketua PPK menyampaikan jika analisis data yang disandingkan itu hasilnya bisa sinkron, maka data tersebut akan digunakan/ diaplikasikan untuk melakukan perbaikan terhadap C. Hasil-DPR. Adapun Analisis dari Ketua

PPK adalah pertama Jumlah total Suara Calon Legislatif dimasukkan kembali ke dalam jumlah suara partai oleh KPPS, sehingga total akhir perolehan suara partai dan calon melebihi jumlah pengguna hak pilih. Kedua Jumlah suara Partai dikurangkan dengan jumlah suara calon legislatif, dan jika masih ada sisa suara, maka suara tersebut dimasukkan kedalam suara partai. Berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Ketua PPK tersebut, akhirnya disetujui oleh para saksi karena hasil perolehan suara dan pengguna hak pilih bisa sinkron dan tidak harus membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Selanjutnya bahwa pengurangan jumlah suara diberlakukan untuk semua partai. Untuk Partai demokrat C.Hasil DPR sebelum dilakukan perbaikan perolehan Partai sejumlah 3 suara, Jumlah perolehan Calon Legislatif 2 suara, total keseluruhan partai dan calon legislatif sejumlah 5 suara. Kemudian setelah dilakukan perbaikan perolehan suara partai menjadi 1 suara, Jumlah suara calon legislatif 2 suara, sehingga total keseluruhan suara partai dan calon legislatif sejumlah 3 suara. PPK melakukan pengurangan dengan menggunakan metode jumlah suara partai dikurangkan dengan jumlah suara calon legislatif sehingga sisa suara sejumlah 1 suara dimasukkan kedalam suara partai. (Bukti PK.21-83)

b. Berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A nomor : 086/LHP/PM.01.03/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 Bawaslu Kota Bontang bahwa terdapat perubahan DPTb dan DPK. Pada data DPTb laki-laki yang berjumlah 197 dan perempuan 153, perubahan di C. HASIL salinan DPRD Kota Khususnya dari C. HASIL Salinan sehingga total 350 pemilih. Untuk data DPK laki-laki berjumlah 375 dan perempuan 322 sehingga total 697 pemilih. Perubahan data tersebut di atas dilakukan pada D Hasil Kecamatan Bontang Barat. Bahwa pada sesi penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kota Bontang terdapat 6 orang saksi yang tidak menandatangani D Hasil-KECAMATAN pada rekapitulasi yaitu saksi Partai Buruh, Saksi Partai Garuda Republik Indonesia, Saksi Partai Perindo, Saksi Partai Bulan Bintang, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Hanura. (Bukti PK.21-84)

5. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Kutai Timur yaitu sebagai berikut :

5.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan

sangata selatan. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangata selatan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan Nomor : 16/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan pada TPS 20 Desa sangata selatan kecamatan Sangatta selatan data yang digunakan adalah MODEL C-HASIL-DPR dimana tertulis jumlah suara PAN adalah 5 suara sehingga terjadi perbedaan jumlah yang terdapat dalam MODEL C-HASIL SALINAN-DPR yang didalilkan oleh Pemohon sejumlah 0 suara, terhadap permasalahan ketidaksesuaian jumlah suara di C.Salinan-DPR dan C.Hasil DPR pada proses rekapitulasi maka Panwaslu Kecamatan menindaklanjuti dengan melayangkan Saran perbaikan secara lisan ke PPK untuk dilakukan pencermatan, dari hasil pencermatan tersebut PPK Kecamatan Sangatta Selatan menuliskan jumlah suara Partai PAN sesuai dengan jumlah suara yang terdapat dalam C HASIL-DPR yaitu sebanyak 5 suara kedalam D- HASIL Kecamatan disaksikan oleh saksi partai dan tidak ada keberatan. (Bukti PK.21-85)
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan Nomor : 18/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan TPS 26 desa sangata selatan kecamatan Sangatta selatan data yang digunakan adalah MODEL C-HASIL-DPR dimana tertulis jumlah suara PAN adalah 6 suara sehingga terjadi perbedaan jumlah yang terdapat dalam MODEL C-HASIL SALINAN-DPR yang didalilkan oleh Pemohon sejumlah 0 suara. terhadap permasalahan ketidaksesuaian jumlah suara di C.Salinan-DPR dan C.Hasil DPR pada proses rekapitulasi maka Panwaslu Kecamatan menindaklanjuti dengan melayangkan Saran perbaikan secara lisan ke PPK untuk dilakukan pencermatan, dari hasil pencermatan tersebut PPK Kecamatan Sangatta Selatan menuliskan jumlah suara Partai PAN sesuai dengan jumlah suara yang terdapat dalam C HASIL-DPR yaitu sebanyak 6 suara kedalam D- HASIL Kecamatan disaksikan oleh saksi partai dan tidak ada keberatan. (Bukti PK.21-86)
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan Nomor : 15/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, sesuai proses rekapitulasi ditingkat kecamatan di TPS 04 desa Teluk Singkama kecamatan Sangatta selatan terdapat kekeliruan penjumlahan pada tally MODEL C. HASIL-DPR dimana perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 57 suara, tetapi berdasarkan penghitungan tally di MODEL C. HASIL-DPR terdapat tally yang tidak terjumlahkan sebanyak 1 tally, sehingga

saat dijumlahkan jumlah suara PAN dan calon adalah 58 suara, hal ini telah ditindaklanjuti oleh panwaslu kecamatan Sangatta Selatan dengan menyampaikan saran perbaikan secara langsung yang berujung pada pembetulan terhadap penjumlahan suara di MODEL C. HASIL-DPR dan dari hasil pembetulan dituliskan jumlah suara PAN sebanyak 58 suara dan dituangkan dalam Model D-HASIL Kecamatan hal ini disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan. *(Bukti PK.21-87)*

5.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Kecamatan sangatta selatan. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangatta selatan sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 18.1/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, pada proses rekapitulasi di kecamatan Sangatta Selatan, terjadi kesalahan penginputan di SIREKAP dimana suara Partai Demokrat tertulis 0 dalam MODEL D-HASIL KECAMATAN yang seharusnya sesuai dengan MODEL C.HASIL-DPR suaranya 17 suara, PPK salah menginput di SIREKAP MODEL D. HASIL KECAMATAN pada Partai PSI tertulis jumlah perolehan suara sah Partai dan calon tertulis 17 seharusnya 1, kemudian salah input terjadi juga di SIREKAP MODEL D. HASIL-KECAMATAN pada Partai Perindo tertulis jumlah perolehan suara sah Partai Perindo tertulis jumlah perolehan suara sah partai dan calon tertulis 1 seharusnya 0. Kesalahan penginputan ini tidak diketahui sebelumnya oleh PPK, Saksi Partai yang hadir pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan juga Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan hingga berlanjut pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan juga tingkat Nasional, sampai pada saat Partai Demokrat mengajukan Laporan dugaan pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur barulah diketahui bahwa telah terjadi kesalahan penginputan pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR. *(Bukti PK.21-88)**
- *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan No. 16/LHP/PM/01.02/2/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, saat rekapitulasi kecamatan terhadap TPS 12 desa sangkima kecamatan sangatta selatan seuai C. HASIL SALINAN-DPR jumlah suara Partai Demokrat adalah 11 suara, akan tetapi pada formulir Model D. HASIL KECAMATAN Partai Demokrat memperoleh suara sejumlah 10 suara sehingga terdapat pengurangan 1 suara, dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan*

Sangatta Selatan, sesuai dengan penghitungan jumlah suara berdasarkan MODEL C. HASIL-DPR yang dibacakan pada rekap tingkat kecamatan dan ditunggangkan dalam rekap di MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR perolehan suara Partai Demokrat keseluruhan berjumlah 10 suara (*Bukti PK.21-89*)

5.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan sangatta Utara. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangatta utara sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor : 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan terhadap TPS 125 desa sangatta utara, diperoleh jumlah suara PAN pada TPS 125 sebanyak 4 suara yang sudah sesuai dengan C-Hasil dan dituangkan dalam Model D- HASIL KECAMATAN-DPR disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan yang dituangkan dalam D-Hasil tersebut. (*Bukti PK.21-90*)
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor : 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan terhadap TPS 16 Swarga Bara, data perolehan suara sesuai MODEL C. HASIL-DPR dimana terdapat tally jumlah suara Calon Nomor Urut 8 PAN adalah 7 suara dan suara calon nomor urut 2 PAN adalah 3 suara maka jumlah keseluruhan suara perolehan PAN dan Caleg sebanyak 10 Suara, sedangkan sesuai C.Hasil salinan-DPR terdapat kesalahan penulisan suara nomor urut 8 tertulis 0 suara dan telah dilakukan pembetulan dan dijumlahkan berdasarkan hitungan tally yang terdapat di MODEL C. HASIL-DPR, maka sesuai hasil pembetulan perolehan suara yaitu suara PAN sebanyak 10 suara dan hasilnya dituangkan dalam MODEL D HASIL-DPR. Terhadap pembetulan tersebut disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan yang dituangkan dalam D-Hasil tersebut. (*Vide Bukti PK.21-90*)
- c. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor : 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan terhadap TPS 25 Kelurahan teluk Lingga, data perolehan suara sesuai MODEL C. HASIL-DPR dimana tertulis jumlah suara Partai PAN jenis Pemilu DPR adalah 1 suara,

calon nomor urut 1 berjumlah 3 suara, calon nomor urut 2 berjumlah 7 suara, Calon Nomor Urut 3 berjumlah 1 suara, calon nomor urut 6 berjumlah 1 suara, dengan jumlah keseluruhan suara partai dan calon legislatif sebanyak 13 suara dan dituangkan dalam Model D HASIL-DPR , disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan yang dituangkan dalam D-Hasil tersebut. (*Vide Bukti PK.21-90*)

5.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terkait pengurangan perolehan suara DEMOKRAT pada Rekapitulasi Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Kecamatan Sangata Utara. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangata utara sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan panwaslu kecamatan sangata utara Nomor : 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap TPS 87 desa sangata utara sesuai dengan penghitungan jumlah suara berdasarkan MODEL C. HASIL-DPR perolehan suara partai Demokrat sebanyak 25 Suara dan hasilnya dituangkan dalam rekap di MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti PK.21-90*)
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap TPS 07 desa swarga Bara terdapat kesalahan pada penulisan partai PKS seharusnya 13 suara tetapi tertulis 23 suara, sehingga para saksi partai politik sepakat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dengan hasil penghitungan ulang terdapat 1 surat suara partai demokrat yang rusak, sehingga jumlah perolehan suara demokrat menjadi 43 suara dan hasilnya dituangkan dalam rekap di MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti PK.21-90*)

5.5 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR:

- a. TPS 19 desa Sepaso Kecamatan Bengalon berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bengalon Nomor : 1020/LHP/PM.01.02/III/2024 pada tanggal 22 Februari 2024, diperoleh jumlah suara PAN pada TPS 19 sebanyak 1 suara yang dituangkan dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR, disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan yang dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan. (*Bukti PK.21-91*)

5.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Muara

Ancalong. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangata selatan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong Nomor: 016/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, dalam proses pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan hal ini telah diselesaikan ditingkat rekapitulasi Kecamatan dimana Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong telah menyampaikan saran perbaikan secara lisan ke PPK Muara Ancalong untuk dilakukan perbaikan terkait adanya perbedaan suara di TPS 02 Desa Kelinjau Ulu, diperoleh jumlah suara PAN 26 suara berdasarkan Model C. HASIL-DPR, sedangkan kesalahan terdapat pada C. HASIL SALINAN dimana calon nomor urut 8 suaranya ditulis sejumlah 0 suara yang semestinya berdasarkan C. HASIL-DPR terdapat jumlah 1 suara berdasarkan jumlah Tally. Sehingga jumlah suara dilakukan pembetulan menjadi 26 suara, terhadap pembetulan tersebut saksi partai politik yang hadir menerima hasil dan tidak terdapat keberatan (*Bukti PK.21-92*)
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong Nomor: 017/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap TPS 05 Desa Kelinjau Ulu Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong menyampaikan Saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Muara Ancalong untuk dilakukan pencermatan dengan membuka C Hasil untuk dilakukan pencermatan bersama dengan para saksi, berdasarkan hasil pencermatan dengan melihat MODEL C. HASIL-DPR perolehan suara partai PAN jenis Pemilu DPR yaitu jumlah suara partai sebanyak 2 suara, untuk calon nomor urut 1 berjumlah 2 suara, untuk calon nomor urut 2 berjumlah 1 suara, dan calon nomor urut 4 berjumlah 1 suara sehingga jumlah keseluruhan suara partai dan Caleg berjumlah 6 suara dan dituangkan ke D Hasil DPR RI Kecamatan Muara Ancalong. (*Bukti PK.21-93*)

5.7 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara Demokrat antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di TPS 07 Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong:

- a. berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap TPS 07 Desa Kelinjau Ulu Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong, pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan dilakukan pencermatan disesuaikan dengan penghitungan Tally yang terdapat pada C.Hasil DPR RI yaitu dengan hasil pada partai Demokrat suara Partai sebanyak 1 suara dan untuk calon legislatif nomor urut 1 sebanyak 27 suara dan jumlah keseluruhan suara partai

dan calon legislatif sebanyak 28 Suara, selanjutnya dituangkan dalam rekap di MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti PK.21-93*)

5.8 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR :

a. TPS 08 desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 027 /LHP/PM.01.00/2/2024 pada tanggal 22 Februari 2024, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Teluk Pandan dilakukan Perhitungan Ulang surat suara dikarenakan terdapat surat suara yang tertukar dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah 31 surat suara yang telah tercoblos dinyatakan suara tidak Sah, maka berdasarkan hal tersebut dilakukan perhitungan suara ulang ditingkat kecamatan mengacu pada ketentuan Surat Edaran (SE) bersama KPU dan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 Tentang pelaksanaan dan Perhitungan Suara di TPS dengan ketentuan surat suara dinyatakan sah dan dihitung masuk ke suara Partai, berdasarkan hasil hitung ulang tersebut 1 surat suara masuk ke suara Partai PAN maka perolehan suara Partai PAN bertambah menjadi 8 suara dan hasilnya dituangkan ke D Hasil DPR RI Kecamatan (*Bukti PK.21-94*)

5.9 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR:

a. di TPS 01 Desa Manubar, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan No. 006/LHP/PM.01.02/SN-11/2/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, pada saat proses rekapitulasi ditingkat kecamatan terdapat kekeliruan penginputan perolehan suara antara dokumen MODEL C.HASIL-DPR dan Aplikasi SIREKAP dimana perolehan suara PAN jenis Pemilu DPR dan Calon tertulis jumlahnya 18 suara, tetapi berdasarkan penghitungan tally di MODEL C. HASIL-DPR terdapat tally yang tidak terjumlahkan sebanyak 1 tally pada calon legislatif nomor urut 8, sehingga saat dijumlahkan jumlah suara PAN dan calon adalah 19 suara, hal ini telah ditindaklanjuti oleh panwaslu kecamatan Sandaran dengan mengirimkan Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan pembetulan terhadap penjumlahan suara di MODEL C. HASIL-DPR yang dituangkan dalam D Hasil DPR RI Kecamatan, atas pembetulan tersebut disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan. (*Bukti PK.21-95*)

6. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat

yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

6.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 4 (Empat) TPS di kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Anggana sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 503/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana yaitu TPS 09 Desa Muara Pantuan yang dilakukan berdasarkan perolehan suara yang tertuang didalam Model C. Hasil DPR bahwa telah sesuai dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, dari awal proses rekapitulasi disaksikan Pengawas dan Saksi. (Bukti PK.21-96)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 495/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana TPS 09 Desa Sungai Meriam. Pukul 16. 45 WITA, Pembacaan dan perhitungan C Hasil DPR RI TPS 09 Desa Sungai Mariam. Pada saat perhitungan terdapat perbedaan suara pada C Hasil Salinan, yang Dimana untuk suara partai dan caleg PAN hanya 2 sedangkan di C hasil Plano terdapat 6 suara. Sehingga untuk perolehan suara partai dan Calon Legislatif PAN mengikuti pada C. HASIL DPR dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR. (Bukti PK.21-97)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 504/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana TPS 14 Desa Sungai Meriam. Pukul 10:10 WITA dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 14 Desa Sungai Meriam dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 4 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR (Bukti PK.21-98)
- d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 499/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana TPS 03 Desa Kutai Lama. Pada pukul 10:52 WITA Pengawas beserta saksi menyaksikan PPS Kutai Lama membuka kotak suara untuk mengambil C-Hasil DPR dan selanjutnya dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 03 Desa Kutai Lama dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 7 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D

HASIL KECAMATAN-DPR (*Bukti PK.21-99*)

6.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara Demokrat akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Anggana sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 503/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Anggana Desa Muara Pantuan. Pada pukul 09:53 WITA Pengawas beserta saksi menyaksikan PPS Muara Pantuan membuka kotak suara untuk mengambil C-Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab. Ketua PPS Muara Pantuan membacakan C-Hasil DPR RI. Pada TPS 02 Muara Pantuan berdasarkan perolehan suara PAN yang tertuang didalam Model C.Hasil DPR bahwa telah sesuai dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, dari awal proses rekapitulasi disaksikan Pengawas dan Saksi. (*Vide Bukti PK.21-96*)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 499/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana Desa Kutai Lama. Pada pukul 10:03 WITA Pengawas beserta saksi menyaksikan PPS Kutai Lama membuka kotak suara untuk mengambil C-Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab. Ketua PPS Kutai Lama membacakan C-Hasil. Pukul 10:09 WITA Ketua PPS Kutai Lama membacakan C Hasil DPR RI, pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana terhadap TPS 02 Desa Kutai Lama yang dibacakan dan dihitung berdasarkan perolehan suara yang tertuang didalam Model C.Hasil DPR bahwa perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 11 suara (*vide Bukti PK.21-99*)
- c. Selanjutnya dilanjutkan Pada pukul 16:04 WITA Pengawas beserta saksi menyaksikan PPS Kutai Lama membuka kotak suara untuk mengambil C-Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab. Ketua PPS Kutai Lama membacakan C-Hasil Desa Kutai Lama TPS 07. Pukul 16:08 WITA Ketua PPS membacakan C hasil DPR RI. pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana terhadap TPS 07 Desa Kutai Lama yang dibacakan dan dihitung berdasarkan perolehan suara yang tertuang didalam Model C.Hasil DPR bahwa perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 suara (*vide Bukti PK.21-99*)

6.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil

salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di TPS 07 Kelurahan Sanipah kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara:

- a. berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 299/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Samboja TPS 07 Desa Sanipah. Perbaikan di C SALINAN pemilihan DPR pada perolehan suara Partai nomor.12 untuk calon Nomor urut.3 yang sebelumnya tertulis 0 (nol) diperbaiki menjadi 2 (dua) dan jumlah suara Calon dan Partai yang sebelumnya tertulis 40 diperbaiki menjadi 42 dan hasil perolehan suara Partai yang dilakukan perhitungan berdasarkan C HASIL DPR dan dituangkan kedalam D.HASIL KECAMATAN-DPR. (Bukti PK.21-100)

6.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 (Tiga) TPS di kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Samboja Barat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 116/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Samboja Barat Desa Sungai Merdeka. dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 09 Desa Sungai Merdeka dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 22 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (Bukti PK.21-101)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor:117/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno kecamatan Samboja Barat Desa Bukit Merdeka. dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 08 Desa Bukit Merdeka dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 11 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (Bukti PK.21-102)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 118/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Samboja Barat Desa Karya Merdeka. dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 10 Desa Karya Merdeka dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 25 suara dan hasilnya

dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI (*Bukti PK.21-103*)

6.5 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di TPS 05 Desa Bukit Merdeka kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor : 117/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno kecamatan Samboja Barat Desa Bukit Merdeka pada saat rekapitulasi terjadi buka kotak dan hitung ulang terhadap TPS 05 dengan hasil terdapat suara Calon Legislatif Partai demokrat dijumlahkan dan dimasukkan ke suara Partai, sehingga suara partai dan caleg menjadi bertambah. Terhadap hal ini telah dilakukan pembetulan bersama-sama, sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 2 suara dan tertuang di C. Hasil Salinan yang telah dilakukan pembetulan dan dituangkan kedalam D. Hasil DPR (*vide Bukti PK.21-102*)

6.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 (Tiga) TPS di kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 223/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Tenggarong Seberang Desa Manunggal Jaya TPS 05. Bahwa pada pukul 20:00 WITA Rekapitulasi Desa Manunggal Jaya di mulai PPS dengan dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 05 Desa Manunggal Jaya dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 4 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (*Bukti PK.21-104*),

b. selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 223/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 Pada pukul 22:30 WITA Rekapitulasi Desa Manunggal Jaya di mulai mulai PPS dengan dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 07 Desa Manunggal Jaya dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 7 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang

pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (vide Bukti PK.21-104)

- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 0225/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Tenggara Seberang Desa Embalut TPS 04. Bahwa Pukul 21.50 WITA dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 04 Desa Embalut dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 12 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (*Bukti PK.21-105*)

6.7 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 2 (dua) TPS di Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara:

- a. berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 226/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tenggara Seberang Desa Manunggal Jaya TPS 10. Pada pukul 10.35 WITA rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 10 Desa Manunggal Jaya dengan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 9 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (*Bukti PK.21-106*)
- b. selanjutnya dilanjutkan Rekapitulasi terhadap TPS 17 Desa Manunggal Jaya oleh PPS pukul 23:05 WITA rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 17 Desa Manunggal Jaya dengan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 17 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI (*vide Bukti PK.21-106*)

6.8 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di TPS 04 kelurahan jantur selatan kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara,

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 347/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Muara Muntai Desa Jantur Selatan. Rapat pleno dihadiri oleh saksi dari Partai Demokrat atas nama Indra Lesmana dan saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Alexander. Pada Pukul 13.48 WITA dilanjutkan membacakan C. Hasil DPR RI yg di bacakan oleh Ketua PPS Jantur selatan. setelah selesai membacakan jumlah suara yang ada di C Hasil DPR RI terdapat Jumlah Suara Sah: 203 Tidak Sah: 29 Dengan total jumlah 232. Pimpinan rapat memberi kesempatan kepada Saksi maupun pengawas untuk menanggapi apa yang sudah di bacakan oleh Ketua PPS Jantur Selatan. Pada TPS 4 Jantur Selatan perbedaan ada di suara partai dan di suara caleg di C hasil dan C salinan, kemudian yang dilakukan panwascam mengacu ke C hasil. Acuan adalah teli, mengikuti plano. Hal ini terjadi di beberapa Partai tidak hanya di PAN dan Demokrat. Kesalahan ada di C Hasil, Panwascam menyarankan dilakukan penjumlahan di setiap partai untuk disesuaikan dengan jumlah suara sah yang tertulis di C hasil, ada selisih 1 angka dari total suara sah yang tertulis. Setelah itu panwascam merekomendasikan dilakukan pembukaan dan ditindaklanjuti oleh PPS dilakukan pemilahan dan dikelompokkan, ditemukan suara caleg PAN seharusnya 3 namun di C hasil tertulis 2. Dan telah dilakukan pembetulan dan ditaungakan di D.HASIL KECAMATAN-DPR (*Bukti PK.21-107*)

6.9 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR :

a. di 1 TPS 01 Desa Kahala Ilir kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 77/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Kenohan Desa Kahala Ilir TPS 01. Pada Pukul 20.15 s/d Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dilanjutkan oleh PPS Desa Kahala Ilir dengan membacakan hasil dari pemungutan suara 3 TPS yang di bacakan langsung oleh Ketua PPS Desa Kahala Ilir yaitu Bapak Sugiarto. Berdasarkan hasil pengawasan ada salah penulisan di C hasil DPR di Partai PAN caleg nomor urut 2. Telah dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi, yang pertama kali melihat bersama-sama ketika rekap. C hasil plano dibuka dan yang menjadi patokan adalah C hasil. (*Bukti PK.21-108*)

6.10 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR

a. di TPS 16 Desa Loa Kulu Kota kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan laporan hasil pengawasan formulir Model A Nomor: 1693/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan Pengawasan di panel 2 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan yang di laksanakan oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan Loa Kulu (PPK) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu. Pada pukul 08:10 Wita, PPS Desa Loa Kulu Kota mempersiapkan Kotak Suara, ada 26 Kotak Suara yang nantinya akan di bongkar dan di saksikan oleh PPK, Panwaslucam beserta Saksi yang hadir di Panel 2, dan satu persatu C.Hasil di keluarkan dalam Kotak mulai dari C.Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dan di tempelkan ketempat yang sudah di sediakan oleh PPK. Pada pukul 08:20 Wita, PPS Desa Loa Kulu Kota membacakan Hasil di TPS 16, menemukan kesalahan penulisan jumlah suara sah pada partai nomor urut 12 di C Hasil DPR yang di bacakan oleh Ketua PPS Desa Loa Kulu Kota dan pihak Panwas merekomendasikan kepada PPK untuk menulis hasil pada jumlah perolehan suara yang sesuai dan dapat di masukan dalam Form Model D Kejadian Khusus. Kejadian Khusus TPS 16 yaitu Perbaikan dalam penulisan hasil jumlah perolehan Suara Sah Partai nomor urut 12, dari 6 menjadi 7 Pada C Hasil DPR. (Bukti PK.21-109)

6.11 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 (tiga) TPS di kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 152/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kembang Janggut Desa Genting Tanah. Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Desa Genting Tanah dimulai pada pukul 21.47 WITA. Pada saat rekapitulasi suara terhadap TPS 06 desa Genting Tanah Penghitungan berdasarkan C. Hasil DPR dan dicocokkan dengan C. Hasil Salinan yang dipegang oleh Panwaslucam Kembang Janggut dan Saksi Parpol. Apabila dalam prosesnya ada perbedaan antara C.Hasil DPR yang dibacakan oleh PPS Desa Genting Tanah dengan C. Hasil Salinan yang dipegang oleh Panwaslucam Kembang Janggut dan Saksi Parpol maka akan di buat kejadian khusus dan dimasukan kedalam C.Kejadian Khusus. Adapun Kejadian Khusus yang terjadi dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara PPS Desa Genting Tanah terlampir pada dokumentasi yaitu kesalahan

penulisan C Salinan Partai 12 Caleg Nomor urut 2 seharusnya 2 suara tertulis 0, sedangkan perolehan suara telah sesuai dengan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-110)

- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 153/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Kembang Janggut Desa Long Beleh Modang. Rekapitulasi Penghitungan Suara dimulai dari TPS 1 Desa Long Beleh Modang dengan membuka Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 08.53 Wita dan dilanjutkan dengan kotak suara DPR RI,DPD,DPRD Provinsi Dan DPRD Kab/Kota dan terjadi Kejadian khusus yaitu Partai PAN pada C Hasil Salinan caleg no urut 4 tertulis kosong perolehan suaranya namun pada C hasil terdapat 1 suara yang diperoleh Sehingga bertambah jumlah perolehan suara sah partai dan caleg berjumlah 7 suara, dan hasil perolehan suara berdasarkan C.Hasil DPR dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-111)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 151/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 19 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Kembang Janggut Desa Perdana. Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 05 Desa Perdana dimulai pada pukul 23.24 Wita dan kejadian khusus. Pada partai Gelora di C Hasil Salinan tidak tertulis perolehan suara sah Baik Suara Sah partai maupun Suara Sah Caleg namun pada C Hasil terdapat perolehan suara sah pada caleg No Urut 1 mendapat 2 suara sah dan pada caleg No Urut 5 mendapat 1 suara sah sehingga jumlah perolehan suara sah Pada caleg Partai Gelora memperoleh 3 suara sah. Pada Partai PAN di C Hasil Salinan tertulis kosong perolehan suara Sah Sementara pada C Hasil terdapat Pada Caleg nomor urut 1 memperoleh bsuara 1 dan caleg no urut 5 memperoleh suara 1 sehingga jumlah suara yang diperoleh oleh caleg di paratai PAN sebanyak 2 suara dan hasil perolehan suara berdasarkan C.Hasil DPR dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-112)

6.12 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 4 (Empat) TPS di kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan formulir Model A Nomor: 2928/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pengawasan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Muara Badak Desa Muara Badak Ulu TPS 11. Pukul 10.30 WITA Pembacaan Rekapitulasi Desa Muara

Badak Ulu TPS 11, Rekapitulasi DPR RI, keliru di C Hasil Salinan jumlah keseluruhan suara partai dan calon nomor urut 4 dari 56 menjadi 59, tidak ada hasil suara di partai nomor urut 12 Caleg nomor urut 07 dari 0 menjadi 1, serta keliru jumlah seluruh suara sah dari 174 menjadi 175, dan keliru jumlah suara tidak sah dari 18 menjadi 17, sehingga hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas. (Bukti PK.21-113)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2926/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Muara Badak. Rekapitulasi juga dihadiri oleh saksi Partai Demokrat atas nama Hasanuddin dan saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Sabariah, A.Md. Pukul 10.47 WITA Pembacaan Rekapitulasi Desa Tanjung Limau TPS 04 oleh PPS Tanjung Limau. Rekapitulasi dengan membacakan dan menghitung hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas dilanjutkan Pukul 21.30 WITA Rekapitulasi Desa Tanjung Limau TPS 12 oleh PPS Tanjung Limau. Rekapitulasi dengan membacakan dan menghitung hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas. (Bukti PK.21-114)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2923/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Muara Badak. Pukul 20.41 WITA rekapitulasi Desa Suka Damai TPS 2 dengan membacakan dan menghitung hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas (Bukti PK.21-115)

6.13 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR:

- a. di Kecamatan Muara Badak Desa Muara Badak Ulu TPS 17, berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2928/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Muara Badak Desa Muara Badak Ulu TPS 17. Pukul 15.38 WITA Pembacaan Rekapitulasi Desa Muara Badak Ulu TPS 17 disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dengan perolehan suara demokrat

sebanyak 1 Suara dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas (*vide Bukti PK.21-113*)

6.14 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 (tiga) TPS di kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan formulir Model A Nomor:083/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Kaman Desa Sabintulung. Pada Pukul 22:40 WITA di lanjutkan untuk Desa Sabintulung untuk Pembukaan Kotak Suara yang masih tersegel Hasil Penghitungan Suara terhadap TPS 09 dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) HAMRULLAH dan dibantu oleh Anggota PPS Desa Sabintulung dengan membacakan dan menghitung hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas. (*Bukti PK.21-116*)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 086/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Muara Kaman. Pembukaan Kotak Suara yang masih tersegel Hasil Penghitungan Suara TPS 02 Desa Tunjungan pada pukul 09.15 Wita dilakukan pembacaan Model C Hasil DPR dengan Hasil Penghitungan Suara yang dimuat berdasarkan Model C Hasil DPR selesai dibacakan oleh Ketua PPS Desa Tunjungan dan tidak ada perbaikan dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanpa ada sanggahan atau keberatan dari Saksi dan Anggota Panwaslucam selesai pada pukul 10:10 Wita. (*Bukti PK.21-117*)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 095/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Muara Kaman. Pembukaan Kotak Suara yang masih tersegel Hasil Penghitungan Suara terhadap TPS 03 Desa Sedulang pada Tanggal 21 Februari 2024 Hari Rabu pukul 13.43 wita dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) AMAT dan dibantu oleh Anggota PPS Desa Sedulang, proses rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan Model C Hasil DPR dengan Hasil Penghitungan Suara yang dimuat berdasarkan Model C Hasil DPR selesai dibacakan oleh Ketua PPS Desa Tunjungan dan tidak ada

perbaikan dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanpa ada sanggahan atau keberatan dari Saksi dan Anggota Panwaslucam (Bukti PK.21-118)

6.15 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR

a. di TPS 04 Desa Loa Duri Ilir kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 076/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Loa Janan Desa Loa Duri Ilir TPS 04. C Hasil Pleno untuk suara Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh total suara 34 dengan rincian suara partai 3 dan suara caleg nomor urut 8 atas nama Edi Oloan Pasaribu, S.T.,M.M 31 suara. Sedangkan di C Hasil Salinan perolehan suara PAN tertulis 0 (nol). Pada saat pleno berlangsung saat itu telah dilakukan koreksi, dan kembali beracuan pada C Hasil DPR dengan perolehan suara PAN total 34 dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dan disepakati saksi partai peserta pleno dan Panwaslu Kecamatan. (Bukti PK.21-119)

6.16 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL: KECAMATAN-DPR di Kecamatan Loa Janan Desa Loa Duri Ulu TPS 17, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Loa Janan yaitu berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 071/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Loa Janan Desa Loa Duri TPS 17. Pleno pada hari keempat ada permasalahan kejadian khusus/perubahan di beberapa TPS di Desa Loa Duri Ulu TPS 17 yaitu dimana C Hasil Plano untuk DPR RI Dapil Kalimantan Timur suara partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian suara partai 2 dan suara caleg nomor urut 2 an. H. Andi Sunandar,S.Hut.,MM memperoleh 1 suara, dan total suara kolektif partai 3 suara. Sedangkan dalam C Hasil Salinan perolehan suara partai tertulis 11 suara dan suara caleg nomor urut 2 tetap berjumlah 1 suara, dan total suara demokrat secara kolektif berjumlah 12 suara. Pada saat pleno berlangsung saat itu telah dilakukan koreksi, dan kembali beracuan pada C Hasil Plano dengan perolehan suara partai Demokrat berjumlah total 3 suara dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR Dan disepakati saksi partai peserta pleno dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dalam rapat pleno. (Bukti PK.21-120)

- 6.17 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 8 (Delapan) TPS di kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2641/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Tenggarong terhadap TPS 21 Desa Loa Ipuh. Pada pukul 13:10 WITA pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR. (Bukti PK.21-121)
 - b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2640/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong TPS 10 Desa Loa Tebu. Pada pukul 09:30 Wita pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-122)
 - c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2640/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong terhadap TPS 11 Desa Bukit Biru. Pada pukul 09:40 WITA, pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (vide Bukti PK.21-122)
 - d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2640/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong terhadap TPS 16 Desa Bukit Biru. Pada pukul 09:40 WITA, pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (vide Bukti PK.21-122)
 - e. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor:

2655/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Melayu TPS 17 pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-123)

f. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2650/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Sukarame TPS 01. Pada Pukul 09:00 wita PPS sukarame Mulai Melakukan Perhitungan dari Tps sukarame yang mulai di bacakan Dari C Pleno Presiden DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN dalam selamanya perjalanan perhitungan suara ada sedikit kendala atau kejadian khusus di beberapa TPS dan menjadi catatan khusus oleh pimpinan panel 3 dan juga di saksi kan oleh ketua Panwascam. Catatan pada formulir D kejadian khusus kelurahan Sukarame TPS 01 jenis pemilu DPR RI yaitu DPR RI surat suara yang digunakan salah tulis seharusnya 216 ditulisnya 198 di C Hasil. Keliru coblos ditulis 19 seharusnya 1. PAN nomor urut 8 di C Hasil tidak ditulis dengan huruf di tally ada 1 di salinan tidak ditulis juga perolehannya, sehingga perolehan telah dilakukan pembetulan dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-124)

g. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2653/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 dilaksanakan pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong TPS 11 dan TPS 12 kelurahan Mangkurawang, pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-125)

6.18 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 2 (Dua) TPS di kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

a. Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2654/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong Kelurahan Loa Ipuh TPS 79. Pada pukul

13:13 WITA pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR. (Bukti PK.21-126)

- b. Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2646/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Tenggara kelurahan Panji TPS 14, pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-127)

7. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Kutai Barat yaitu sebagai berikut :

- 7.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada TPS 03 Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung, Panwaslu Kecamatan Linggang Bigung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 56.PKD/LHP/PM.01.00.02/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya pada TPS 03 Linggang Melapeh terjadi pembetulan total Suara Sah jenis Pemilu DPR dikarenakan sinkron antara data pengguna hak pilih terhadap hasil suara sah dan suara tidak sah sehingga diputuskan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Atas hasil penghitungan ulang tersebut didapatkan dua (2) surat suara tidak sah yang masuk menjadi surat suara sah. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diperoleh hasil suara sah yang semula 184 suara menjadi 182 suara dan suara tidak sah yang semula 9 suara menjadi 11 suara. Rincian hasil penghitungan ulang ialah suara sah berkurang di Partai Golkar 1 suara (Calon legislatif nomor urut 2 dari 7 suara menjadi 6 suara) dan Partai Demokrat 1 suara (Calon Legislatif nomor urut 3 dari 4 suara menjadi 3 suara). Atas hal tersebut panwascam menyampaikan saran secara lisan terkait hasil hitung ulang dituangkan kedalam D-Kejadian Khusus dan C-Hasil pembetulan suara yang diubah harus ditanda tangani atau diberi paraf oleh PPK. Pembetulan tersebut disaksikan oleh semua saksi partai politik yang hadir dan tidak ada keberatan saksi, kemudian hasil pembetulan tersebut disahkan oleh pimpinan pleno. (Bukti PK.21-128)

7.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 167/LHP/PM.01.00.13/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar terdapat sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan menggunakan KTP EL yang tidak sesuai dengan domisili mencoblos di TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar terdapat Suara Partai Demokrat sejumlah 2 suara (*Bukti PK.21-129*)
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengawas TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 14 Februari 2024 memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 02 Jelmu Sibak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar. (*Bukti PK.21-130*)
- Bahwa pada berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh Pengawas TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar, KPU Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Surat nomor: 80/PL.01-SD/6407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Barat akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bentian Besar tepatnya pada TPS 02 Jelmu Sibak, TPS 01 Suakong, dan TPS 01 Penarung pada tanggal 20 Februari 2024 (*Bukti PK.21-131*)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kampung Jelmu Sibak pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 202/LHP/PM.01.00.13/2/2024 tanggal 20 Februari 2024, bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi. Berdasarkan hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang diperoleh suara Partai Partai jenis Pemilu DPR semulah 1 suara (*Bukti PK.21-132*)
- Bahwa pada saat Rekapitusal Suara di Tingkat Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 22 Februari 2024, C. Hasil TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar berdasarkan C. Hasil pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024, bahwa perolehan suara Partai Demokrat DPR RI berjumlah 1 Suara. Terhadap perolehan tersebut diinout ke dalam D Hasil Kecamatan, dan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bentian Besar saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (*Vide Bukti PK.21-132*).

7.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar nomor: 164/LHP/PM.01.00.13/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP EL yang tidak sesuai dengan domisili di TPS mencoblos di TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat perolehan suara jenis Pemilu DPR Partai Demokrat sejumlah 9 suara (*Bukti PK.21-133*)
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengawas TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 14 Februari 2024 memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 01 Suakong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Suakong, alasan dan sebab dilakukan Pemungutan Suara Ulang yakni ada beberapa pemilih yang memakai KTP-el diluar Domisili TPS yang memilih di TPS 01 Suakong pada pukul antara jam 12.00 s/d 13.00 Wita (*Bukti PK.21-134*)
- Bahwa pada berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh Pengawas TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar, KPU Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Surat nomor: 80/PL.01-SD/6407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Barat akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 20 Februari 2024 tepatnya pada TPS 02 Jelm Sibak, TPS 01 Suakong, dan TPS 01 Penarung pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.21-131*)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kampung Suakong pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 201/LHP/PM.01.00.13/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Suakong dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar terdapat 0 Jumlah Suara Partai Demokrat (*Bukti PK.21-135*)
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengaawasan nomor : 216/LHP/PM.01.02.13.6/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada saat Rekapitusal Suara di Tingkat Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 22 Februari 2024, C. Hasil TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar yang di bacakan oleh Ketua PPS Suakong adalah C. Hasil pada saat Pemungutan

Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024, terdapat perolehan suara Partai Demokrat DPR RI berjumlah 0 Suara dan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bentian Besar saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (*Bukti PK.21-136*).

7.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan nomor: 159/LHP/PM.01.00.13/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat 15 orang dengan menggunakan KTP EL yang tidak sesuai dengan domisili di TPS mencoblos di TPS 01 Penarung dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024 terdapat pada jenis Pemilu DPR Partai Demokrat sejumlah 4 suara (*Bukti PK.21-137*).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengawas TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 14 Februari 2024 memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 01 Penarung untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Penarung, dengan pertimbangan Pemungutan Suara Ulang yakni ada beberapa pemilih yang memakai KTP-el diluar Domisili TPS yang memilih di TPS 01 Penarung pada pukul antara jam 12.00 s/d 13.00 Wita (*Bukti PK.21-138*)
- Bahwa pada berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh Pengawas TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar, KPU Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Surat nomor: 80/PL.01-SD/6407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Barat akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 20 Februari 2024 tepatnya pada TPS 02 Jelm Sibak, TPS 01 Suakong, dan TPS 01 Penarung pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.21-131*);
- Bahwa tanggal 20 Februari 2024 KPU Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar, Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kampung Penarung pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 200/LHP/PM.01.00.13/2/2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi di TPS 01 Kampung Penarung dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal

20 Februari 2024 jenis Pemilu DPR terdapat sejumlah 0 Suara Partai Demokrat
(Bukti PK.21-139)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 22 Februari 2024, C. Hasil TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar yang di bacakan oleh Ketua PPS Penarung adalah C. Hasil pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024, bahwa perolehan suara Partai Demokrat DPR RI berjumlah 0 Suara dan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bentian Besar saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Vide Bukti PK.21-139).

8. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi Penambahan Perolehan suara PAN dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

8.1 Bahwa dalam Permohonan Pemohon terkait terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 01 Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, berdasarkan hasil Laporan Hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Sambaliung Nomor : 368/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 terdapat selisih perolehan suara sah partai PAN Calon Nomor Urut 3 tertulis 0 suara (nihil) pada C. Hasil Salinan dan pada C Hasil sejumlah 0 suara (Bukti PK.21-140). Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sambaliung menyampaikan surat Nomor : 066/HM.03.00/K.KI-01.02/02/2024 tanggal 20 Februari Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang (Bukti PK.21-141). Atas rekomendasi tersebut PPK Kecamatan Sambaliung melakukan penghitungan surat suara ulang dengan membuka kotak suara, kemudian disesuaikan dengan C-Hasil. Bahwa perolehan Suara Sah Partai PAN Calon Legislatif Nomor Urut 3 sebelum penghitungan ulang sejumlah 0 suara, kemudian setelah penghitungan ulang sejumlah 1 suara. Bahwa terhadap hal tersebut telah di lakukan pembetulan dalam D-Hasil Kecamatan dan dituangkan dalam formulir kejadian khusus.

8.2 Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 01 Kampung Purna Sari Jaya Kecamatan Talisayan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor : 004/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 pada C Hasil Salinan dan C Hasil sesuai tetapi terdapat kekeliruan dalam penginputan data D-Hasil Kecamatan pada jenis Pemilu DPR (Bukti PK.21-142). Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Talisayan menyampaikan Surat Nomor : 136/RT.01.00/K.KI-01.11/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Penghitungan

Suara Ulang. (Bukti PK.21-143) Atas rekomendasi tersebut PPK Kecamatan Talisayan melakukan penghitungan surat suara ulang dengan membuka kotak suara dan diperoleh hasil perolehan suara PAN Calon Nomor Urut 1 sejumlah 1 suara yang sebelumnya sejumlah 0 suara. Bahwa terhadap hal tersebut telah dilakukan pembetulan dalam D-Hasil Kecamatan dan dituangkan dalam formulir kejadian khusus.

- 8.3 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 (satu) suara di TPS 17 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur, berdasarkan hasil Laporan Hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Teluk Bayur pada rekapitulasi tingkat kecamatan Nomor : 459/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 terdapat kekeliruan penulisan dalam C-Hasil Salinan tertulis 1 suara namun dalam D-Hasil Kecamatan tertulis 2 suara. Bahwa terhadap kejadian PPK Kecamatan Teluk Bayur telah melakukan pembetulan yang mengacu pada C-Hasil. Pada C - Hasil Partai PAN total suara partai berjumlah 1 suara dan calon legislatif nomor urut 6 sejumlah 1 suara sehingga total perolehan suara Partai PAN sejumlah 2 suara. Terhadap hal tersebut dilakukan pembetulan dalam D. Hasil Kecamatan dan dituangkan Form Salinan Kejadian Khusus. (Bukti PK.21-144).
- 8.4 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 (satu) suara di TPS 04 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, berdasarkan hasil Laporan Hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Teluk Bayur Nomor : 456/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 bahwa pada jenis Pemilu DPR Partai PAN pada C-Hasil Salinan tertulis 0 suara namun dalam D-Hasil Kecamatan tertulis 1 suara. Bahwa terhadap kejadian ini PPK Teluk Bayur telah melakukan pembetulan dengan mengacu pada C-Hasil dan diperoleh bahwa Perolehan Suara Partai PAN sejumlah 1 suara yaitu 1 suara partai. Terhadap pembetulan tersebut dilakukan perbaikan pada D-Hasil Kecamatan dan dituangkan dalam Form Salinan Kejadian Khusus. (Bukti PK.21-145).
- 8.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Biatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan Nomor : 297/LHP/PM.01.00/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, bahwa pada TPS 02 Kampung Biatan Ulu Kecamatan Biatan Ulu terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah pada jenis pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK.21-146). Atas kejadian tersebut saksi yang hadir menyampaikan keberatan. Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Biatan menyampaikan surat nomor : 0061/PM.03.00/K.KI-01.10/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang. Atas hal tersebut PPK Kecamatan

Biatan melakukan penghitungan surat suara ulang, bahwa pada jenis Pemilu DPR perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 3 suara sesuai dengan C. Hasil. Terhadap pembetulan tersebut dilakukan perbaikan pada D-Hasil Kecamatan. (*Bukti PK.21-147*)

8.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb pada rekapitulasi tingkat kecamatan dengan Nomor : 805/LHP/PM.01.00/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024, pada di TPS 12 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb (*Bukti PK.21-148*) terdapat kekeliruan penulisan angka pembilang pada C-Hasil Calon Legislatif Nomor Urut 4 tersebut di dalam tally sejumlah 0 suara namun pada angka pembilang tertulis 1 suara yang hasil total suara partai dan calon legislatif Partai Demokrat berjumlah 13 suara. Terhadap hal tersebut PPK Tanjung Redeb melakukan melakukan pencermatan tally C-Hasil dan diperoleh bahwa perolehan jumlah suara Partai Demokrat sejumlah 12 suara, kemudian PPK Tanjung Redeb melakukan pembetulan pada D-Hasil Kecamatan yang disaksikan dan setuju oleh para saksi termasuk saksi Partai Demokrat. Tindakan pembetulan tersebut dicatat dalam Form Kejadian Khusus Pleno Kecamatan Tanjung Redeb.

9. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi Penambahan Perolehan suara PAN dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Penambahan suara PAN yang terdapat di TPS 15 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot Nomor 053/LHP/PM.00.02/II/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan terhadap pembetulan C.Hasil DPR RI di TPS 15 Kelurahan Tanah Grogot yang dimana tertulis perolehan suara kosong pada perolehan suara Calon Nomor Urut 08 Partai Amanat Nasional atas nama Edi Oloan Pasaribu, ST.,MM dan telah dilakukan pembetulan menjadi 1 perolehan suara berdasarkan penghitungan tally yang tertulis di C.Hasil DPR RI sehingga jumlah keseluruhan total suara partai PAN dan Calon Legislatif berjumlah 7 suara dan Hasilnya dituangkan dalam D.Hasil DPR RI. (*Bukti.PK.21-149*)

b. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Penambahan suara PAN yang terdapat di TPS 03 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuaro Nomor 105/LHP/PM.00.01/2/2024 pada tanggal 17 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara Partai dan suara Calon PAN di TPS 03 Desa Harapan

Baru Kecamatan Kuaro antara C Hasil DPR RI dengan C.Salinan DPR RI. Berdasarkan C.Hasil DPR RI perolehan suara Partai tertulis 1 suara, Calon Nomor Urut 2 tertulis 2 suara, dan Calon Nomor Urut 6 tertulis 1 suara, sehingga jumlah Suara Partai dan Calon menjadi 4 suara. Sementara pada C.Salinan DPR RI perolehan Suara Partai tertulis kosong, Calon Nomor Urut 2 tertulis kosong, dan Calon Nomor Urut 6 tertulis kosong, sehingga jumlah suara Partai dan Calon menjadi kosong, terhadap perbedaan hal tersebut, PPK kecamatan Kuaro telah melakukan pembetulan terhadap C.Hasil Salinan DPR RI dengan membetulkan perolehan suara Partai PAN yang disesuaikan dengan C.Hasil DPR RI dan telah dibubuhi paraf selanjutnya hasil perolehan suara disesuaikan dengan C.Hasil DPR RI dan dituangkan di D.Hasil Kecamatan-DPR RI. (Bukti.PK.21-150)

- c. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Penambahan suara PAN yang terdapat di TPS 02 Desa Munggu Kecamatan Long Kali, Jajaran Pengawas Pemilu telah Melakukan Pengawasan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di Long Kali, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Kali Nomor 105/LHP/PM.00.01/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 saat rekapitulasi PPK Long Kali melakukan pembetulan terhadap perolehan suara Partai dan Calon Partai Amanat Nasional pada C.Salinan DPR RI di TPS 02 Desa Munggu Kecamatan Long Kali yaitu perolehan Suara Partai PAN tertulis 2 suara, Calon Nomor Urut 1 tertulis 2 suara, dan Calon Nomor Urut 4 tertulis 0 (Kosong) sehingga telah dilakukan pembetulan menjadi jumlah Suara Partai PAN 2 suara, Calon Nomor Urut 1 ditulis 2 suara, dan Calon Nomor Urut 4 ditulis 1 suara dan telah diberikan tanda paraf, dan Perolehan suara Partai dan suara Calon Partai PAN telah disesuaikan dengan C.Hasil DPR RI dan hasilnya dituangkan di D.Hasil Kecamatan-DPR RI. (Bukti.PK.21-151)
- d. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Pengurangan suara DEMOKRAT yang terdapat di TPS 01 Desa Muara Lambakan Kecamatan Long Kali, Jajaran Pengawas Pemilu telah Melakukan Pengawasan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di Long Kali, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Kali Nomor 105/LHP/PM.00.01/2/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, terdapat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat dan Calon di TPS 01 di Desa Muara - Lambakan Kecamatan Long Kali antara C.Hasil DPR RI dengan C.Hasil Salinan DPR RI. berdasarkan C.Hasil DPR RI Perolehan Suara Partai tertulis 1 suara dan Calon Nomor Urut 1 tertulis 1 suara, sehingga jumlah Suara Partai dan Calon menjadi 2 suara. sedangkan pada C Salinan Suara Partai tertulis 1 suara dan Calon Nomor Urut 1 tertulis 2 suara sehingga jumlah Suara Partai dan Calon berjumlah 3 suara, terhadap perbedaan tersebut PPK kecamatan Long Kali melakukan pembetulan pada saat pembacaan rekapitulasi suara dan dilakukan pembetulan

- pada C.Hasil Salinan sehingga pembacaan rekapitulasi perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Demokrat disesuaikan dengan C.Hasil DPR RI dan hasilnya dituangkan di D.Hasil Kecamatan-DPR RI. RI. (*Bukti.PK.21-152*)
- e. Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paser nomor 050/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 04 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi dari partai Demokrat atas nama Abdul Aziz tidak bersedia untuk bertandatangan pada D.HASIL.KAB.KOTA-DPR RI, dengan alasan D.HASIL.KAB.KOTA-DPR RI tidak sesuai dengan C.Hasil DPR RI. Tetapi saksi tersebut tidak menyampaikan ketidaksesuaian di TPS yang mana saja, dan selanjutnya selama Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksi yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan protes atau keberatan pada saat pembacaan hasil yang dibacakan oleh PPK. (*Bukti.PK.21-153*)
10. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi Penambahan Perolehan suara PAN dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut :
- 10.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan adanya penambahan perolehan suara PAN di TPS 15 Kelurahan Waru Kecamatan Waru, maka Jajaran Pengawas Tingkat Kecamatan Waru telah Melakukan Pengawasan Pada Saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Waru yaitu Sebagai Berikut :
- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) pemungutan dan penghitungan nomor: 32/LHP/PM.01.02/2/2024 Pengawas TPS 15 Kelurahan Waru tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 15 Kelurahan Waru mendapatkan Model C. HASIL SALINAN DPR dan mendokumentasikan Model C. HASIL DPR. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 15 kelurahan Waru yang dituangkan pada model C. HASIL DPR, jumlah suara PAN tertulis sebanyak 1 suara dan suara sah calon sebanyak 24 suara dengan jumlah keseluruhan sebanyak 25 suara. Sementara itu, dalam Model C. HASIL SALINAN DPR jumlah suara PAN sebanyak 1 suara dan suara sah calon sebanyak 22 suara dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 25 suara. (*Bukti.PK.21-154*)
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan Waru nomor: 036/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 19 Februari 2024, saat pelaksanaan pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara oleh PPK Waru di Gedung Serbaguna Desa Sesulu tanggal 19 Februari 2024, terdapat kesalahan penulisan pada Model C. HASIL SALINAN DPR untuk Calon Anggota DPR Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 atas nama SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN.(*Bukti.PK.21-155*) sedangkan pada saat

rekapitulasi yang berdasarkan Model C.HASIL DPR (vide bukti PK-21-154) Calon Anggota DPR PAN Nomor urut 2 atas nama Shela Angraini Sadewi Mahyudin seharusnya berjumlah 2 (dua) suara, namun pada Model C. HASIL SALINAN DPR (vide Bukti.PK.21-154) dicatat dengan tanda (X). Sebagai tindak lanjut terhadap kesalahan tersebut, PPK Waru melakukan perbaikan pada Model C. HASIL SALINAN DPR dengan menyesuaikan Model C. HASIL DPR (vide Bukti.PK.21-154). Setelah PPK Waru melakukan perbaikan Model C. HASIL SALINAN DPR, proses rekapitulasi suara dilanjutkan dengan pengisian Model D. HASIL KECAMATAN DPR pada TPS 15 Kelurahan Waru dengan jumlah suara sah PAN sebanyak 1 suara dan suara calon sebanyak 24 suara sehingga total jumlah suara sebanyak 25 suara yang ditandatangani oleh saksi PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, dan Partai Demokrat (Bukti.PK.21-155)

- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 004/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 pada saat pelaksanaan pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, diketahui bahwa setelah KPU Kabupaten Penajam Paser Utara membacakan Model D. HASIL KABKO DPR, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melanjutkan dengan pembacaan Model D. HASIL KECAMATAN DPR oleh masing-masing PPK Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku, dan tidak terdapat perbedaan perolehan suara serta tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari saksi partai politik karena telah terselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. (Bukti.PK.21-156) Bahwa terhadap kesalahan pengisian dan perbaikan pada Model C. HASIL SALINAN DPR, PPK Waru tidak mengisi form kejadian khusus.

10.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan adanya pengurangan perolehan suara in casu Partai Demokrat di TPS 26 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, maka jajaran Pengawas tingkat Kecamatan Penajam telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Penajam sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor 0209/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14-15 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara oleh Pengawas TPS di TPS 26 Kelurahan Petung, Pengawas TPS mendapatkan Model C. HASIL SALINAN DPR dan mendokumentasikan Model C. HASIL DPR. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 26 Kelurahan Petung yang dituangkan pada Model C. HASIL DPR, jumlah suara sah calon Partai Demokrat sebanyak 13 suara dan suara partai politik Demokrat sebanyak 15 suara dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 28 suara. Jumlah tersebut sesuai dengan Model

- C. HASIL SALINAN DPR, jumlah suara sah calon Partai Demokrat sebanyak 13 suara dan suara partai politik Demokrat sebanyak 15 suara dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 28 suara. (Bukti.PK.21-157)
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan Penajam nomor : 053/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Penajam di Aula Gedung Kecamatan Penajam tanggal 23 Februari 2024, terdapat kesalahan pengisian pada Model C. HASIL DPR pada TPS 26 Kelurahan Petung. Kesalahan pengisian Model C. HASIL DPR tersebut telah dilakukan perbaikan dengan melibatkan KPPS TPS 26, PPS Kelurahan Petung, PPK Penajam, Panwaslu Kecamatan Penajam, Pengawas Pemilu Kelurahan Petung dan disaksikan oleh para saksi partai politik. Kesalahan tersebut dikarenakan anggota KPPS menuliskan satu garis (tally) yang seharusnya untuk satu suara calon, namun dituliskan juga pada kolom suara partai sehingga 1 (satu) surat suara terhitung menjadi 2 (dua) suara. Kesalahan tersebut mengakibatkan jumlah perolehan suara menjadi selisih antara surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah. Setelah PPK Penajam melakukan perbaikan Model C. HASIL DPR dan Model C. HASIL SALINAN DPR (Vide Bukti.PK.21-157) selanjutnya PPK mengisi Model D. HASIL KECAMATAN DPR TPS 26 Kelurahan Petung. Jumlah suara sah partai politik Demokrat yang awalnya ditulis 15 diperbaiki menjadi 2 suara dan suara calon tetap ditulis berjumlah 13 sehingga total jumlah suara sebanyak 15 suara. (Bukti.PK.21-158)
- c. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Hanura, PAN, Partai Demokrat dan Partai Perindo pada tanggal 23 Februari 2024, PPK Penajam melakukan perbaikan terhadap kesalahan pengisian Model C. HASIL DPR dengan menghadirkan anggota KPPS TPS 26 yang menjelaskan bahwa kesalahan pengisian dikarenakan kurangnya pemahaman terkait tata cara pengisian Model C. HASIL DPR. (vide Bukti.PK.21-158)
- d. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 004/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024, pada saat melakukan pengawasan tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara membacakan Model D. HASIL KABKO DPR yang dilanjutkan dengan pembacaan Model D. HASIL KECAMATAN DPR oleh masing-masing PPK Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku dan tidak terdapat perbedaan perolehan

suara serta tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari saksi partai politik karena telah terselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. (Vide Bukti.PK.21-156), selanjutnya sebelum dilakukan perbaikan, kesalahan pengisian Model C. HASIL DPR dan Model C. HASIL SALINAN DPR (vide Bukti.PK.21.157) berdampak pada perbedaan perolehan suara yang tertuang dalam Model D. HASIL KECAMATAN DPR (vide Bukti.PK.21-158 dan tidak hanya terjadi pada permohonan *in casu* namun juga terjadi pada semua partai politik sebagaimana berikut:

- PKB berkurang 5 Suara
- Partai Gerindra berkurang 19 Suara
- PDIP berkurang 11 Suara
- Partai Golkar berkurang 24 suara
- Partai Nasdem berkurang 17 suara
- Partai Buruh berkurang 1 Suara
- PKS berkurang 6 Suara
- Partai Garuda berkurang 1 Suara
- PAN berkurang 7 Suara
- PSI berkurang 2 Suara
- PPP berkurang 2 Suara
- Partai Umat berkurang 1 Suara

Bahwa terhadap kesalahan pengisian dan perbaikan yang dilakukan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan tersebut, PPK Penajam tidak membuat form kejadian khusus karena saksi partai politik yang hadir telah bersepakat dan tidak terdapat keberatan

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Hari Dermanto, S.H., M.H
(KETUA)




Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.AP
(ANGGOTA)



Wamustofa Hamzah, S.H
(ANGGOTA)



Daini Rahmat, S.E., M.E
(ANGGOTA)



Danny Bunga, S.H
(ANGGOTA)